



PUTUSAN

Nomor : 1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSNINAWATI;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Desember 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Swadharma I DalamNo.1 Rt.05 Rw.09, Kel.
Petungkungan,Kec. Pesanggrahan, Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa YUSNINAWATI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Pebruari

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan No. 850/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;

Terdakwa pada pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di Persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor B-...../APB/SEL/EUH.2/11/2018, tanggal 15 November 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1319/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 27 November 2018, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 November 2018, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-169/JKTSL/11/2018 tertanggal 2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu , tanggal 27 Februari 2019 ,yang pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah berdasarkan Undang-Undang oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH terbukti bersalah melakukan membantu tindak pidana "Perbankan Syariah dan Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan

Hal. 2 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal Kesatu : Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Kedua Pasal : 3 jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel printout mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia Tbk dengan nomor rekening 4761329094 atas nama YUSNINAWATI periode bulan Desember 2015 sampai dengan Desember 2017 ;
 - 1 (satu) copy legalisir lembar formulir pembukaan rekening PT. Bank Central Asia Tbk dengan nomor rekening 4761329094 atas nama YUSNINAWATI berikut lampiran foto copi KTP atas nama YUSNINAWATI ;
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3174105312693336 an. YUSNINAWATI ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007502187983 ;
 - 1 (satu) buah Tabungan dengan No. Rek 4761329094 an. YUSNINAWATI ;
 - Dipergunakan dalam perkara atas nama EKA NAMARA ;
 - 1 buah HP Samsung warna gold berikut simcard ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui telah berbuat kesalahan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan – ringannya dan seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Telah mendengar pula Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-169/JKTSL/11/2018 tertanggal 2018, dengan uraian sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH pada kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada sdr. NUR RAHMAN ISMAIL (berkas perkara terpisah) yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH diminta oleh seseorang untuk diperkenalkan dengan seseorang yang mengaku sebagai karyawan Bank BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan yaitu saksi NUR RAHMAN ISMAIL. Terdakwa diminta untuk dijadikan figuran sebagai nasabah Bank BRI Syariah dan dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL diminta untuk datang ke BRI Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan. Dari situlah Terdakwa mengenal saksi NUR RAHMAN ISMAIL dan bertemu langsung, dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta untuk menjadi figuran dengan cara mengaku sebagai Karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING Jakarta Selatan atas nama

Hal. 4 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAESAROH dalam melakukan Akad untuk proses pinjaman/pembiayaan dari BRI Syariah yang di urus oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL. Lalu pada tanggal 20 Januari 2016, Terdakwa melakukan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan pencairan dengan menggunakan nama MAESAROH (nama fiktif) dengan diampingi oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL.

- Bahwa setelah pengenalan tersebut, selanjutnya Terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH dihubungi kembali oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL meminta bantuan Terdakwa untuk dapat mencari orang yang dapat dijadikan figur calon debitur fiktif pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan sebagai nasabah Bank BRI Syariah KCP Mayestik, yang disanggupi oleh Terdakwa dan akan mencarinya terlebih dahulu, kemudian sekitar bulan Februari 2016 Saksi NUR RAHMAN ISMAIL kembali menghubungi Terdakwa menanyakan kesediaan orang yang akan dijadikan figur calon debitur fiktif sebagai nasabah Bank BRI Syariah dan Terdakwa mengatakan telah mendapatkan orang yang akan dijadikan figur calon debitur fiktif nasabah Bank BRI Syariah KCP Mayestik sehingga Saksi NUR RAHMAN ISMAIL meminta foto figur calon debitur fiktif dikirimkan kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL, kemudian Terdakwa dengan bantuan sdr. YANTO (DPO) memfoto figur calon debitur fiktif dengan mengatakan akan mendapatkan uang bayaran ketika menjadi orang figuran tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengirimkan foto figur calon debitur fiktif kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk dilakukan pembuatan dokumen/data identitas persyaratan permohonan pembiayaan / kredit berupa KTP, KK, SURAT NIKAH serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) palsu yang tidak terdaftar dan terdaftar namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan SK (Surat Keterangan) Penghasilan palsu yang mengatasnamakan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh Sdr. BAYU (DPO), setelah dokumen/data identitas persyaratan permohonan pembiayaan / kredit dibuat dan dikirimkan/diberikan kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL kemudian Saksi NUR RAHMAN ISMAIL mengajukan sendiri ke Bank BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan untuk dilakukan proses persetujuan pembiayaan / Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* dengan melakukan input kelengkapan data pada system aplikasi kredit BRI Syariah (APPEL) dan dilakukan analisa

Hal. 5 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kartu kredit oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL sendiri selaku Account Officer berdasarkan data dokumen persyaratan permohonan pembiayaan/Kredit Multi Guna yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu, sehingga menyebabkan pencacatan dokumen Bank BRI Syariah dalam bentuk Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) dan hasil persetujuan kredit pada dokumen Bank BRI Syariah KCP Mayestik dalam bentuk Surat Prinsip Persetujuan Kredit (SP3) menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah permohonan pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan telah disetujui yang dituangkan dalam Surat Prinsip Persetujuan Kredit (SP3), Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk membawa figur debitur fiktif melakukan akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan pencairan ke Bank BRI Syariah KC Fatmawati Jakarta, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi NUR RHAMAN ISMAIL dengan menyiapkan orang-orang sebagai figuran dalam pengajuan pembiayaan/ Kredit Multi Guna fiktif yang mengatasnamakan sebagai karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING Jakarta Selatan sampai dengan bulan Oktober 2017;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal BRI Syariah pada tanggal 21 Mei 2018, diketahui Nasabah fiktif yang proses pengajuan pembiayaan melalui saksi NUR RAHMAN ISMAIL sebanyak 107 (seratus tujuh) diantaranya :

1	1002701605	SITI AINI	45,000,000	06-02-2015	06-02-2020	26,197,073
2	1002713409	YENI	80,000,000	18-02-2015	18-02-2020	47,888,966
3	1002744054	MUHAMAD MULYADI	50,000,000	12-03-2015	12-03-2020	29,930,604
4	1002744737	HERIAWAN	50,000,000	13-03-2015	13-03-2020	30,740,624
5	1002747316	FITRI INDAH SARI	50,000,000	16-03-2015	16-03-2020	30,740,624
6	1002769347	SYARAWI	50,000,000	02-04-2015	02-04-2020	30,274,268
7	1002777788	SAPUTRA	100,000,000	09-04-2015	09-04-2020	61,481,248
8	1002777875	SUBHAN	100,000,000	09-04-2015	09-04-2020	61,481,248
9	1002806702	ANDRI WAHYU	100,000,000	04-05-2015	04-05-2020	62,498,028
10	1002813908	PRADITA	100,000,000	08-05-2015	08-05-2020	62,498,028
11	1002828130	ENI YUHAENY	100,000,000	21-05-2015	21-05-2020	64,076,086
12	1002829294	ANTON WIRA	75,000,000	21-05-2015	21-05-2020	48,057,064
13	1002853134	FIRDA DANA	100,000,000	15-06-2015	15-06-2020	65,631,015
14	1002853178	TEGUH WIBOWO	100,000,000	15-06-2015	15-06-2020	65,631,015
15	1002853209	HAKIM HAMAN	100,000,000	15-06-2015	15-06-2020	65,631,015
16	1002878453	RUDY SUTANDY	100,000,000	07-07-2015	07-07-2020	65,631,015
17	1002894594	AHMAD SAIFUL	100,000,000	04-08-2015	04-08-2020	67,163,153
18	1002917544	SYAMSUDIN	100,000,000	19-08-2015	19-08-2020	67,163,153
19	1002943090	YAN SETIA	100,000,000	04-09-2015	04-09-2020	68,672,834
20	1025503007	FITRI WARDAN MARLIAH	100,000,000	06-10-2015	06-10-2020	70,160,388
21	1001293536	RAHMIATUL RUSDA	45,000,000	27-10-2015	27-10-2020	32,231,762
22	1025531277	DENI GUSRONI	100,000,000	27-10-2015	27-10-2020	71,626,139

Hal. 6 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	1025638092	NASRUL KAUTSAR	80,000,000	25-11-2015	25-11-2020	58,456,325
24	1025683955	SITI MUHAJAT	50,000,000	17-12-2015	17-12-2020	37,188,834
25	1025690091	AGUS ZULKARNAEN	65,000,000	23-12-2015	23-12-2020	47,495,762
26	1025717320	YULISTIYANA	82,500,000	21-01-2016	21-01-2021	62,614,020
27	1025717385	MAESAROH	85,000,000	21-01-2016	21-01-2021	64,511,382
28	1025723455	ARDIANSYAH	85,000,000	27-01-2016	27-01-2021	64,511,382
29	1025731673	DARSIH	89,000,000	19-02-2016	19-02-2021	68,776,932
30	1025732256	SRI WAHYUNI	85,000,000	23-02-2016	23-02-2021	65,685,817
31	1025757811	ADHI CHANDRA	88,000,000	26-02-2016	26-02-2021	68,004,135
32	1025763512	HANDAYANI	89,000,000	11-03-2016	11-03-2021	68,776,932
33	1025764213	ENDANG	92,000,000	11-03-2016	11-03-2021	71,095,246
34	1025765020	YUNIARTI	86,000,000	18-03-2016	18-03-2021	67,629,425
35	1025774299	SISKA ATNASARI	73,000,000	24-03-2016	24-03-2020	51,452,771
36	1025774338	HARINI ENGGARWATI	87,000,000	07-04-2016	07-04-2021	68,415,814
37	1025782388	WARNI ASTUTIK	85,000,000	07-04-2016	07-04-2021	66,843,038
38	1025799269	ASYANTI PUTRI	83,000,000	19-04-2016	19-04-2021	66,383,698
39	1025800397	ANISAWATI	85,000,000	19-04-2016	19-04-2021	67,983,298
40	1025799915	RINI ANDRIANI	87,000,000	25-04-2016	25-04-2021	69,582,904
41	1025810232	LISA KUMALASARI	85,000,000	25-04-2016	25-04-2021	67,983,298
42	1025818049	AGUS SETIAWAN	75,000,000	04-05-2016	04-05-2021	59,985,263
43	1025820913	ERNI WAHYUNI	86,000,000	17-05-2016	17-05-2021	69,919,865
44	1025820956	RATMI SUSILOWATI	90,000,000	17-05-2016	17-05-2021	73,171,963
45	1025833020	DAH RAHMAWATI	90,000,000	25-05-2016	25-05-2021	73,171,963
46	1025833466	JAKARTA	86,000,000	26-05-2016	26-05-2021	69,919,865
47	1025852870	SUTI RAHAYU	91,000,000	10-06-2016	10-06-2021	73,984,982
48	1025853394	ELA OKTAVIA	88,000,000	13-06-2016	13-06-2021	71,545,907
49	1025860787	MAYANG WULANDARI	87,000,000	20-06-2016	20-06-2021	71,866,016
50	1025860494	YULI FARIDA	94,000,000	22-06-2016	22-06-2021	77,648,343
51	1025868625	HERNI SARTINI	93,000,000	27-06-2016	27-06-2021	76,822,298
52	1025869052	RATNA YULISTINA	92,000,000	28-06-2016	28-06-2021	74,798,004
53	1025883542	RAHMIATUN HASANAH	61,000,000	22-07-2016	22-07-2019	41,034,087
54	1025890842	RAHMAN SETIAWAN	89,000,000	26-07-2016	26-07-2021	74,660,309
55	1025889895	KUSMALAWATI	91,000,000	03-08-2016	03-08-2021	76,338,062
56	1025906773	RATNA SARI	98,000,000	12-08-2016	12-08-2021	83,449,467
57	1025919329	ARIF PEMBUDI	91,000,000	16-08-2016	16-08-2021	77,488,799
58	1025921745	TRIYANI PUSPA	83,000,000	19-08-2016	19-08-2021	70,676,596
59	1025937769	RIYAN ADITYA	70,000,000	15-09-2016	15-09-2021	60,478,980
60	1025955877	DEWI RARTRI	80,000,000	22-09-2016	22-09-2021	69,118,833
61	1025955895	AMI LASARWATI	85,000,000	22-09-2016	22-09-2021	73,438,751
62	1025965851	ABDUL RAHMAN	60,000,000	26-09-2016	26-09-2021	51,702,674
63	1025970520	ROSANI AULIA	90,000,000	26-09-2016	26-09-2021	77,758,685
64	1025986430	SRI DAMAYANTI	72,000,000	13-10-2016	13-10-2021	63,090,926
65	1025986435	LUKMANTO	41,000,000	13-10-2016	13-10-2021	35,926,779
66	1025986467	PUJI MARTINI	92,000,000	13-10-2016	13-10-2021	80,616,182
67	1026003206	TRI ANDI BUDI	90,900,000	26-10-2016	26-10-2021	79,652,303
68	1026003383	AGUS GUNANDAR	96,000,000	26-10-2016	26-10-2021	82,954,115
69	1026026985	WULAN PUSPITA	95,000,000	18-11-2016	18-11-2021	84,394,234
70	1026026994	PINGKAN NURMALA	63,000,000	18-11-2016	18-11-2021	55,966,704
71	1001740996	SYAHRENDRA	70,000,000	25-11-2016	25-11-2021	62,185,231
72	1026027512	ZAENAL AREFIN	65,000,000	27-12-2016	27-12-2021	58,345,988
73	1026029352	LARAS RAHMADANI	76,000,000	27-12-2016	27-12-2021	68,421,324
74	1026030104	NURUL KHOTIMAH	71,000,000	27-12-2016	27-12-2021	63,919,924
75	1026087922	ANDI AINI FIRDAUS	50,000,000	13-01-2017	13-01-2022	45,601,308
76	1026087990	NUR FAIZAH	75,000,000	13-01-2017	13-01-2022	68,401,956
77	1026073399	PUTRI KUSUMAWATI	78,000,000	26-01-2017	26-01-2022	71,138,032
78	1026073616	SUBAEDAH	66,000,000	26-01-2017	26-01-2022	60,193,720
79	1026103060	KURNIASARI	75,000,000	26-01-2017	26-01-2022	68,401,956
80	1026122150	ZESSY APRIRIZA	66,000,000	21-02-2017	21-02-2022	60,957,562
81	1026134923	RIFA'IN	85,000,000	24-02-2017	24-02-2022	78,505,951
82	1026134978	YULIANTO	78,500,000	24-02-2017	24-02-2022	72,502,560

Hal. 7 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	1026122447	AMIRUDIN	80,000,000	27-02-2017	27-02-2022	73,887,960
84	1026142069	ENDANG SUPRIADI	85,000,000	07-03-2017	07-03-2022	78,505,951
85	1026154626	NURI ANJARWATI	83,000,000	27-03-2017	27-03-2022	76,671,963
86	1026155474	RATNA YANTI	80,000,000	29-03-2017	29-03-2022	74,800,258
87	1026163434	ZAINAL ABIDIN	90,000,000	29-03-2017	29-03-2022	84,150,289
88	1001952164	ELY PURWANINGSIH	83,310,622	26-04-2017	26-04-2022	78,831,826
89	1002046010	SYAFRIANI SYAHRUL	66,000,000	28-04-2017	28-04-2022	62,451,823
90	1026205037	SUGENG RIAWAN	70,000,000	28-04-2017	28-04-2022	65,450,225
91	1002952643	FANDI KASIH	84,000,000	23-05-2017	23-05-2022	80,414,179
92	1002952722	LINDA DEWI	67,000,000	26-05-2017	26-05-2022	63,398,063
93	1002952687	UMI DILAH	73,000,000	30-05-2017	30-05-2022	69,883,751
94	1026252826	MUHAMMAD SARDIMAN	85,000,000	30-05-2017	30-05-2022	80,430,378
95	1001840052	SITI ANNI MAHMUDAH	90,900,000	16-06-2017	16-06-2022	87,019,633
96	1026074532	LIA FATHIYAH	73,500,000	16-06-2017	16-06-2022	70,362,410
97	1026263395	WASTIAH	81,000,000	21-06-2017	21-06-2022	77,542,244
98	1026263600	RIYANTO	81,000,000	12-07-2017	12-07-2022	78,425,922
99	1026296620	AWAY AHMAD AKBAR	75,000,000	28-07-2017	28-07-2022	73,422,822
100	1026296743	HERMANSYAH	80,000,000	28-07-2017	28-07-2022	77,457,702
101	1026296786	ARIEF WICAKSONO	70,500,000	15-08-2017	15-08-2022	69,017,453
102	1026379604	MULYATI	80,100,000	27-09-2017	27-09-2022	79,264,005
103	1026386910	NURUL FARIDA	56,000,000	02-10-2017	02-10-2022	55,415,534
104	1001615099	RIYANNA QURNIANA	74,600,000	03-10-2017	03-10-2022	73,821,408
105	1026379339	ETI PUJININGSIH	80,500,000	05-10-2017	05-10-2022	79,659,829
106	1026411474	ELLY YULIANTI	91,000,000	26-10-2017	26-10-2022	90,050,243
107	1026419976	LUSIANA	89,000,000	26-10-2017	26-10-2022	88,071,117

- Perbuatan **Terdakwa** dalam membantu Saksi NUR RAHMAN ISMAIL melakukan pengajuan permohonan pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan dengan menggunakan nama fiktif yang seolah-olah sebagai karyawan RS. MUHAMMADIYAH Taman Puring Jakarta Selatan, dengan dokumen/data identitas persyaratan permohonan pembiayaan / kredit berupa KTP, KK, SURAT NIKAH serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) palsu yang tidak terdaftar dan terdaftar namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan SK (Surat Keterangan) Penghasilan palsu yang mengatasnamakan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan memberikan sarana mencari dan menyediakan orang yang dijadikan figur calon debitur fiktif pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan sebagai nasabah Bank BRI Syariah KCP Mayestik menyebabkan hasil analisa kredit pada dokumen Bank BRI Syariah KCP Mayestik dalam bentuk Form Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) dan hasil persetujuan kredit pada dokumen Bank BRI Syariah KCP Mayestik dalam bentuk Surat Prinsip Persetujuan

Hal. 8 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (SP3) menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mengakibatkan permohonan atas 107 pembiayaan / Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* fiktif atas nama karyawan RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuan riil debitur menjadi disetujui dan pembayaran kewajiban terhadap 107 pembiayaan / Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* fiktif atas nama karyawan RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan dalam keadaan macet dan merugikan keuangan Bank BRI Syariah KCP Mayestik dengan total sejumlah Rp. 7.097.359.816,- (tujuh milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah);

----- Perbuatan terdakwa **YUSNINAWATI alias MAESAROH** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

DAN

Kedua :

----- Bahwa terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH pada kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau *Permufakatan Jahat* untuk melakukan tindak pidana *Pencucian Uang*, kepada sdr. NUR RAHMAN ISMAIL (berkas perkara terpisah) yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH membantu saksi NUR RAHMAN ISMAIL dalam proses pengajuan fasilitas pembiayaan Multi Guna Bank di BRI Syariah KCP Mayestik

Hal. 9 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Selatan dengan *mengatasnamakan debitur (debitur fiktif)* dari karyawan RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Saksi NUR RAHMAN ISMAIL saat melakukan proses pengajuan pembiayaan Multiguna diketahui membuat Slip Gaji dan Surat Keterangan yang seolah-olah dikeluarkan dari pihak RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Saksi NUR RAHMAN ISMAIL telah memanipulasikan data-data dokumen terkait identitas pribadi maupun nama debitur saat mengajukan pembiayaan kredit yang mengatasnamakan sebagai karyawan RSIA Muhammadiyah Jakarta Selatan.

- Bahwa untuk menyiapkan calon nasabah yang akan dijadikan sebagai debitur untuk proses pengajuan pembiayaan multi guna fiktif di BRI Syariah KCP Mayestik tersebut, saksi NUR RAHMAN ISMAIL dibantu oleh **Terdakwa** dan Sdr. IKA BAYU SAKTI (DPO). Peran dari **Terdakwa** adalah mencari figuran yang akan dijadikan sebagai calon debitur fiktif dibantu oleh sdr. YANTO (DPO) untuk proses pengajuan pembiayaan Multi Guna BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan. **Terdakwa** mengirimkan foto figur calon debitur fiktif kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk dilakukan pembuatan dokumen/data identitas persyaratan permohonan pembiayaan / kredit berupa KTP, KK, SURAT NIKAH serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) palsu yang tidak terdaftar dan terdaftar namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan SK (Surat Keterangan) Penghasilan palsu yang mengatasnamakan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh Sdr. BAYU (DPO), setelah dokumen/data identitas persyaratan permohonan pembiayaan / kredit dibuat dan dikirimkan/diberikan kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL kemudian Saksi NUR RAHMAN ISMAIL mengajukan sendiri ke Bank BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan untuk dilakukan proses persetujuan pembiayaan / Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* dengan melakukan input kelengkapan data pada system aplikasi kredit BRI Syariah (APPEL) dan dilakukan analisa permohonan kartu kredit oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL sendiri selaku Account Officer berdasarkan data dokumen persyaratan permohonan pembiayaan/Kredit Multi Guna yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu, sehingga menyebabkan pencacatan dokumen Bank BRI Syariah dalam bentuk Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) dan hasil persetujuan kredit pada dokumen Bank BRI Syariah KCP Mayestik dalam bentuk Surat Prinsip Persetujuan Kredit (SP3)

Hal. 10 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah permohonan pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan telah disetujui yang dituangkan dalam Surat Prinsip Persetujuan Kredit (SP3), **Terdakwa** dihubungi kembali oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk membawa figur debitur fiktif melakukan akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan pencairan ke Bank BRI Syariah KC Fatmawati Jakarta;

- Bahwa setelah pembiayaan cair dan ditampung di rekening masing-masing debitur fiktif kemudian uang hasil pencairan kredit fiktif tersebut oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta untuk menutupi cicilan dari debitur fiktif tersebut dan kemudian mengajukan lagi debitur fiktif baru untuk menutupi cicilan debitur fiktif yang lama;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Audit Internal BRI Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.097.359.816,- (tujuh milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) akibat tagihan pembiayaan macet sebanyak 107 (seratus tujuh) debitur fiktif yang diajukan saksi NUR RAHMAN ISMAIL;
- Bahwa **Terdakwa** mendapatkan keuntungan dari menyiapkan figuran tersebut, keuntungan/pembagian tersebut diberikan oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL kepada **Terdakwa** setelah orang-orang figuran nasabah Bank BRI Syariah tersebut melakukan akad kredit di Bank BRI Syariah KCP Mayestik, dimana uang tersebut di transfer dari rekening nasabah fiktif ke rekening **Terdakwa** dengan rekening BCA atas nama YUSNINAWATI nomor rekening 4761329094 dengan total sebesar Rp. 195.150.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana mutasi rekening koran terdapat transaksi :

No	Nama	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	MAESAROH	28 Januari 2016	1.500.000,-
2.	MAESAROH	02 Februari 2016	1.000.000,-
3.	NUR RAHMAN ISMAIL	11 Maret 2016	850.000,-
4.	HANDAYANI	11 Maret 2016	6.000.000,-
5.	ENDANG	21 Maret 2016	3.000.000,-
6.	HARINI ENGGARWATI	13 April 2016	1.500.000,-
7.	ASYANTI PUTRI	19 April 2016	6.000.000,-
8.	LISA KUMALASARI	26 April 2016	6.500.000,-
9.	NUR RAHMAN ISMAIL	09 Mei 2016	600.000,-
10.	NUR RAHMAN ISMAIL	12 Mei 2016	1.000.000,-

Hal. 11 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	RATMI SUSILOWATI	18 Mei 2016	6.500.000,-
12.	DIAH RAHMAWATI	25 Mei 2016	6.000.000,-
13.	SUTI RAHAYU	10 Juni 2016	6.000.000,-
14.	MAYANG WULANDARI	20 Juni 2016	3.500.000,-
15.	YULI FARIDA	23 Juni 2016	3.000.000,-
16.	HERNI SARTINI	27 Juni 2016	3.500.000,-
17.	RATNA YULISTINI	29 Juni 2016	3.500.000,-
18.	YULI FARIDA	19 Juli 2016	1.000.000,-
19.	RAHMIATUN HASANAH	25 Juli 2016	3.500.000,-
20.	RAHMIATUN HASANAH	27 Juli 2016	3.500.000,-
21.	KUSMALAWATI	04 Agustus 2016	3.000.000,-
22.	RATNA SARI	12 Agustus 2016	4.000.000,-
23.	AMI LASARWATI	22 September 2016	6.000.000,-
24.	ABDUL RAHMAN	27 September 2016	6.700.000,-
25.	SRI DAMAYANTI	13 Oktober 2016	9.500.000,-
26.	WULAN PUSPITA	18 Nopember 2016	7.000.000,-
27.	PINGKAN NURMALA	25 Nopember 2016	3.500.000,-
28.	NUR FAIZAH	13 Januari 2017	3.500.000,-
29.	NUR FAIZAH	13 Januari 2017	3.000.000,-
30.	SUBAEDAH	26 Januari 2017	10.500.000,-
31.	ZESSY APRIRIZA	21 Februari 2017	4.000.000,-
32.	YULIANTO	27 Februari 2016	6.000.000,-
33.	ENDANG SUPRIADI	08 Maret 2017	3.000.000,-
34.	NURI ANJARWATI	27 Maret 2017	4.500.000,-
35.	ZAINAL ABIDIN	30 Maret 2017	7.500.000,-
36.	FANDI KASIH	23 Mei 2017	10.000.000,-
37.	LIA FATHIYAH	19 Juni 2017	9.000.000,-
38.	WASTIAH	22 Juni 2017	4.000.000,-
39.	RIYANTO	12 Juli 2017	3.500.000,-
40.	RIYANNA QURNIANA	03 Oktober 2017	9.000.000,-
41.	ELLY YULIANTI	27 Oktober 2017	10.000.000,-
	TOTAL		195.150.000,-

- Bahwa uang yang masuk ke rekening **Terdakwa** di BCA tersebut, selanjutnya Terdakwa tarik untuk dipergunakan keperluan pribadi, biaya operasional dan sebagian diserahkan kepada sdr. YANTO (DPO) dan nasabah fiktif (figuran);
- Harta kekayaan berupa uang sejumlah total Rp. 195.150.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening **Terdakwa** tersebut merupakan uang Bank BRI Syariah KCP Mayestik, hasil perolehan yang dilakukan secara melawan hukum dengan melakukan pengajuan permohonan pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan dengan menggunakan nama fiktif yang

Hal. 12 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



seolah-olah sebagai karyawan RS. MUHAMMADIYAH Taman Puring
Jakarta Selatan;

----- Perbuatan terdakwa **YUSNINAWATI alias MAESAROH** diatur
dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang;

**Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis,
Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan
Penuntut Umum tersebut ;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :**

1. 1. Saksi **AFRIE ARDIANSYAH**, dalam persidangan di bawah
sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada
hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah tapi ada
hubungan pekerjaan, dimana saksi bekerja di Bank BRI Syariah
Divisi Internal Audit yang beralamat di Menara Jamsostek Tower
Utara Lt.19 Jl. Gatot Subroto Kav.38 Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi menjabat Investigasi Audit Section Head sejak
awal tahun 2017. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah
mengidentifikasi secara akurat subjek/pihak yang bertanggung
jawab, dampak finansial dan non finansial dan memberikan
rekomendasi terhadap kejadian froud/pelanggaran di internal
Bank BRI Syariah;
 - Bahwa terkait dengan dugaan perkara pidana ITE dan/atau
penggelapan dalam jabatan dan/atau pemalsuan surat dan/atau
TPPU yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada sekitar
bulan Januari 2018 saksi mendapatkan informasi dari cabang
yang saat itu di wakili oleh Sdr. **EKANTONO ADI PRABOWO**
perihal adanya kejadian yang diduga froud/pelanggaran terjadi
di BRI Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Mayestik
Jakarta Selatan berkaitan adanya nasabah fiktif yang
mengajukan pembiayaan di BRI Syariah KCP Mayestik yang

Hal. 13 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya melalui Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL selaku marketing Bank Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan. Setelah adanya aduan tersebut saksi dan tim berdasarkan surat tugas dari atasan melakukan Audit Internal langsung. Kemudian saksi melakukan audit bersama tim mulai dari tanggal 8 Januari sampai dengan 26 Januari 2018 ;

- Bahwa hasil temuan saksi bersama Tim saat melakukan Audit adalah sebagai berikut : Awal saksi melakukan Audit saksi bersama Tim pada sekitar tanggal 9-10 Januari 2018 langsung menemui Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL dan saat itu saksi bertanya langsung kepada Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL apakah benar saat melakukan proses pembiayaan para karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah di BRI Syariah KCP Mayestik yang bersangkutan melakukan proses yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah, saat itu Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL mengakuinya dan menjelaskan bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan ada beberapa nasabah yang prosesnya menggunakan dokumen-dokumen palsu serta nasabah yang mengajukan adalah nasabah fiktif. Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL juga menjelaskan data dan nama-nama yang saat pengajuan pembiayaan menggunakan dokumen palsu dan nasabah fiktif;
- Bahwa pengakuan terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL tersebut juga ditulis secara langsung dan diserahkan kepada Tim audit. Dalam pengakuannya Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL menceritakan awal kejadian dimana memulai proses pengajuan pembiayaan fiktif yang mengatasnamakan karyawan RSIA Muhammadiyah Mayestik yang diakuinya sejak tahun 2015. Awalnya dia melakukan proses pembiayaan fiktif atas nama nasabah SITI AINI, dan setelah saksi dan Tim melakukan pengecekan di sistem BRI Syariah ternyata benar bahwa terdapat pengajuan pembiayaan KMG (Kredit Multi Guna) atas nama SITI AINI yang tercatat sejak Februari 2015 dengan nomor CIF 1002701605. Dalam pengakuan Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL menjelaskan bagaimana proses mengajukan pembiayaan nasabah fiktif mulai dari menyiapkan dokumen sampai dengan menyiapkan calon nasabah fiktif dibantu oleh

Hal. 14 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seserang yang bernama Sdri. YUSNINAWATI alias MAISAROH dan Sdri. EKO WIDYASTUTI. Kemudian juga yang membuat dokumen palsu berdasarkan pengakuan Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL dibuat oleh Sde. BAYU. Jadi saat itu TIM Audit berkesimpulan bahwa benar telah terjadi froud/pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL dalam melakukan proses pembiayaan KMG (Kredit Multi Guna) yang mengatasnamakan karyawan dari RSIA Muhammadiyah Mayestik;

- Bahwa kesimpulan dari hasil audit berkaitan pelanggaran/froud yang TIM peroleh terhadap Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan data yang telah Tim periksa sampai Februari 2018 terdapat indikasi nasabah fiktif yang proses pengajuan pembiayaan melalui Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL sebanyak 107 (seratus tujuh) nasabah, dengan total dana keseluruhan pembiayaan yang terindikasi fiktif yang proses pengajuannya melalui Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL yang belum dibayarkan adalah Rp. 7.097.359.816,- (tujuh milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah);
 - b. Memalsukan dokumen kepegawaian karyawan RSIA Muhammadiyah seperti SK Pengangkatan, Surat Rekomendasi, Mutasi Rekening Payroll dan Slip Gaji Karyawan.
 - c. Memalsukan dokumen identitas nasabah seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Kematian dan Surat Cerai.
 - d. Menyiapkan pemeran figur untuk berperan sebagai nasabah saat melakukan pembukaan rekening dan akad pembiayaan di Bank.
 - e. Menggunakan data diri karyawan RSIA Muhammadiyah yang batal atau ditolak mengajukan pembiayaan karena tidak memenuhi persyaratan pembiayaan.
 - f. Melakukan proses pembiayaan kembali dengan menggunakan data nasabah pembiayaan karyawan RSIA Muhammadiyah yang telah lunas.

Hal. 15 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Menggunakan dana hasil pencairan pembiayaan fiktif untuk melunasi dan membayar angsuran pembiayaan fiktif sebelumnya untuk menjaga kolektibilitas pembiayaan fiktif tersebut;

- Bahwa dokumen yang telah saksi periksa bersama tim adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan KMG di BRI Syariah KCP Mayestik yang mengataskan nasabah fiktif karyawan RSIA Muhammadiyah Mayestik yang proses pengajuannya diproses Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL adalah : foto copy KTP identitas nasabah, SK Pengangkatan Karyawan RSIA Muhammadiyah Mayestik Jakarta Selatan, Slip Gaji, Mutasi rekening buku tabungan, Pas foto dokumen dengan pas foto saat melakukan tanda tangan akad;
- Bahwa setelah saksi cek kopi KTP nasabah yang diduga fiktif sebanyak 107 nasabah dengan sistem aplikasi yang terkoneksi dengan data kependudukan nasional *online*, diketahui sebagai berikut:
 - a. bahwa 27 NIK KTP pengajuan nasabah yang diduga fiktif tidak sesuai nama yang terdaftar di Disdukcapil.
 - b. bahwa 45 NIK KTP pengajuan nasabah yang diduga fiktif tidak ditemukan di sistem Disdukcapil.
 - c. bahwa 35 NIK KTP pengajuan nasabah yang diduga fiktif sesuai dengan data Disdukcapil.

Kemudian TIM juga melakukan pemeriksaan dari dokumen SK pengangkatan karyawan RSIA Muhammadiyah Mayestik Jakarta Selatan didapatkan temuan perbedaan antara SK yang asli dan yang palsu berdasarkan perbandingan dokumen yang ada seperti berikut ini:

Pembandingan Surat pengangkatan Nasabah asli (a.n. Dadan) dengan Nasabah Palsu (Mulyati, Lia Fathiyah, Linda Dewi, Triyani Puspa, Asyanti Putri);

- Bahwa hasil audit lain yang saksi temukan bersama Tim adalah setelah saksi cek foto copy KTP nasabah dengan system aplikasi yang terkoneksi dengan data kependudukan nasional *online*, diketahui sebagai berikut: melakukan pertemuan dengan

Hal. 16 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



beberapa pemeran figur (nasabah fiktif) saat pelaksanaan akad.
Nasabah fiktif tersebut sebagai berikut :

- a) Sdri. YUSNINAWATI yang berperan sebagai nasabah an MAESAROH.
- b) Sdri. HANNA AGUS BUDIYANI berperan sebagai nasabah ASYANTI PUTRI.
- c) Sdri. ETY SURYANI berperan sebagai nasabah DARSIH.
- d) Sdri. SURYATI berperan sebagai nasabah SRI WAHYUNI.

- Bahwa perhitungan per Februari 2018 kerugian Bank BRI Syariah adalah sebesar Rp. 7.097.359.816,- (tujuh milyar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah);

2. Saksi SANFERIZAL, SE, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah tapi ada hubungan pekerjaan dimana saat ini Saksi bekerja di Bank BRI Sayriah Cab. Fatmawati yang beralamat di Komplek Deplu Sektor 5 Jl. Fatmawati Raya No.12 RT.001 RW.005 Gandaria Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Financing Support Manager (FSM), yang Saksi jabat sejak 7 Februari 2017. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan proses pengelolaan dokumen nasabah pembiayaan Bank BRI Syariah dan serta proses pencairan pembiayaan;
- Bahwa terkait dengan dugaan perkara pidana ITE dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau pemalsuan surat dan/atau TPPU yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ketahui awalnya sekitar akhir Desember 2017 Saksi mendapatkan informasi setelah melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan adanya nasabah pembiayaan karyawan RSIA Muhammadiyah Taman Puring yang setelah dilakukan pengecekan dokumen yang ada di Bank BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan didapatkan temuan adanya beberapa nasabah yang mengatasmakan karyawan RSIA Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan

Hal. 17 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



ternyata tidak terdaftar sebagai karyawan/pekerja di RSIA Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Hal ini Saksi mendapatkan informasi dari Pincapem BRI Syariah Mayestik Jakarta Selatan Sdr. HENDRO WIBOWO. Kemudian informasi tersebut Saksi teliti berdasarkan dokumen pengajuan nasabah pembiayaan karyawan RSIA Muhammadiyah Taman Puring, didapatkan hasil benar ada nama-nama nasabah yang benar merupakan karyawan RSIA Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Kemudian juga terdapat nama-nama yang tidak terdaftar (mengatasnamakan) sebagai karyawan RSIA Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan yang mengajukan pembiayaan melalui BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan. Adanya temuan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Pinca BRI Syariah Fatmawati Sdr. EKANTONO ADI PRABOWO;

- Bahwa setelah Saksi melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan nasabah pembiayaan karyawan RSIA Muhammadiyah Taman Puring, Saksi menemukan ada beberapa dokumen nasabah dengan nama-nama yang tidak terdaftar (mengatasnamakan) sebagai karyawan RSIA Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan yang mengajukan pembiayaan melalui BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan. Nasabah – nasabah yang tidak terdaftar sebagai karyawan RSIA Muhammadiyah Taman Puring tersebut semua Proses Pembiayaan Multi Guna/ Pembiayaan Multi Jasa proses pengajuannya di BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan dan yang melakukan proses pengajuan dokumen semuanya dilakukan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL. Kemudian secara berjenjang yang di approval/disetujui oleh Pincapem BRI Syariah Mayestik Jakarta Selatan Sdr. EKA NAMARA pada periode Januari 2016, Sdr. ROMEDI sekitar periode 2016 dan terakhir Sdr. HENDRO WIBOWO sekitar periode 2017;
- Bahwa dokumen yang harus ada di dalam file pembiayaan yang digunakan saat proses pengajuan dan pencairan Pembiayaan Multi Guna/ Pembiayaan Multi Jasa proses di BRI Syariah apabila ada nasabah dari karyawan RSIA Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan yang akan mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut :

Hal. 18 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



- a) adanya aplikasi permohonan pembiayaan dari nasabah.
- b) dokumen identitas berupa KTP, KK, Akta Nikah (menikah), Akta Ceria (apabila bercerai), NPWP.
- c) adanya usulan permohonan pembiayaan dari KCP yang disetujui sesuai limit.
- d) Telah menandatangani SP3 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan).
- e) Menerima SK Asli dari RSIA Muhhamadiyah Taman Puring Jakarta Selatan dari AO (account officer) yang telah diverifikasi langsung keasliannya.
- f) Dokumen akad bawah tangan dengan lampiran-lampiran.
- g) AO (account officer) selanjutnya membuat IRP (Instruksi Realisasi Pembiayaan).
- Bahwa persyaratan selain dokumen juga dilakukan interview;
- Bahwa dari sebanyak 159 (seratus lima puluh Sembilan) nasabah yang dilakukan rekonsiliasi, didapatkan data bahwa yang tidak terdaftar (mengatasnamakan) sebagai karyawan RSIA Muhhamadiyah Taman Puring Jakarta Selatan adalah sebanyak 107 (seratus tujuh) nasabah ;
- Bahwa pengecekan keaslian dokumen SK Karyawan, KTP, KK, NPWP proses pengecekan dilakukan oleh :
 - a. untuk SK Karyawan oleh AO (account officer).
 - b. untuk KTP, KK dan NPWP diperlihatkan keasliannya pada saat dilakukan proses akad pembiayaan di hadapan legal cabang.
- Bahwa atas adanya beberapa pengajuan Pembiayaan Multi Guna/ Pembiayaan Multi Jasa proses di BRI Syariah KCP Mayestik yang mengatasnamakan sebagai karyawan RSIA Muhhamadiyah Taman Puring Jakarta Selatan (Fiktif) BRI Syariah mengalami kerugian materiil karena tidak bisa dilakukan recovery terhadap dana yang sudah disalurkan/dicairkan;
- Bahwa berdasarkan dokumen file pembiayaan yang digunakan saat proses pengajuan dan pencairan Pembiayaan Multi Guna/ Pembiayaan Multi Jasa proses di BRI Syariah KCP Mayestik

Hal. 19 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nasabah karyawan RSIA Muhhamadiyah Taman Puring Jakarta Selatan yang ada pada Saksi, yang berperan berperan membuat data/dokumen tidak asli adalah bagian AO (account officer) yang saat itu dijabat oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL;

3. Saksi DADANG SUMARNA, SH, MH, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah tapi ada hubungan pekerjaan dan saat ini Saksi bekerja di Bank BRI Syariah KCU Fatmawati yang beralamat di Jl. RS. Fatmawati Komplek Deplu No.12 Cilandak Jakarta Selatan, kantor Saksi bergerak dibidang jasa keuangan/perbankan, dan sekarang Saksi menjabat sebagai *Legal Officer* di BRI Syariah KCU Fatmawati ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai *Legal Officer* di BRI Syariah KCU Fatmawati sejak sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sebagai *Legal Officer* di BRI Syariah KCU Fatmawati tugas dan kewajiban Saksi adalah:
 1. Membuat draft Akad perjanjian kredit;
 2. Memastikan para pihak yang hadir ketika pelaksanaan Akad sesuai dokumen yang dilampirkan oleh AO (account Officer)/Marketing;
 3. Mendampingi AO dalam proses pengikatan;
 4. Melakukan legal review terhadap dokumen calon nasabah BRI Syariah dari badan usaha/ perusahaan;
 5. Melakukan monitoring terhadap notaris rekanan;
 6. Berkoordinasi dengan Notaris terkait dengan pelaksanaan pengikatan;
 7. Memberikan laporan kinerja Legal bulanan terhadap pimpinan.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan November 2017 terdapat closing Audit Internal Pusat (Audit Tahunan) yang terdapat adanya temuan beberapa nasabah debitur dengan status Kolektibilitas 2, yaitu tagihan angsuran satu bulan Macet.

Hal. 20 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui semua nasabah tersebut tercatat sebagai debitur pembiayaan Multiguna BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan yang mengatasmakan karyawan RS. Muhamaddiyah Jakarta Selatan. Kemudian pada pertengahan bulan Desember 2017 Pinca (Pimpinan Cabang) Saksi Sdr. EKANTONO ADI PRABOWO melakukan inisiatif untuk penyocokan data ke RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Saat Saksi bersama Sdr. EKANTONO ADI PRABOWO mendatangi RS. Muhammadiyah Taman Puring, awalnya Saksi di tolak untuk masuk, namun akhirnya Saksi bersama Pinca Saksi diterima oleh bagian HRD RS. Muhammadiyah Jakarta Selatan Sdr. HAMZAH. Secara kebetulan saat itu juga Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL selaku marketing (AO) BRI Syariah KCP Mayestik berada di RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut langsung dicocokkan antara data debitur pembiayaan Multiguna BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan yang tercatat di system BRI Syariah dengan data yang berada di HRD RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Saat itu didapatkan informasi data nama nasabah yang tercatat sebagai Debitur pembiayaan Multiguna BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan sebanyak 107 (seratus tujuh) nasabah, menurut Sdr. HAMZAH semua terdaftar sebagai karyawan RS. Muhamaddiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Setelah pertemuan tersebut Saksi bersama Pinca Saksi kembali ke kantor, saat perjalanan balik ke kantor secara lesan Pinca Sdr. EKANTONO ADI PRABOWO memerintahkan Saksi agar pada hari Jumat untuk melakukan pengecekan kembali ke RS. Muhamaddiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Seingat Saksi pada waktu Saksi melakukan klarifikasi ke RS. Muhamaddiyah Taman Puring Jakarta Selatan saat itu hari Rabu 27 Desember 2017;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 Saksi berencana ke RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan, namun sebelum Saksi berangkat ternyata Sdr. HENDRO WIBOWO Selaku Kepala Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan mendatangi BRI Syariah KCU Fatmawati Jakarta Selatan bertemu Saksi, Pinca Sdr. EKANTONO ADI PRABOWO, Sdr. SANFERIZAL dan Sdr. DIDIT

Hal. 21 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDI HIDAYAT (Pincapem BRI Syariah Warung Buncit). Dalam pertemuan tersebut menjelaskan telah membawa data hasil rekonsal yaitu data pencocokan data BRI Syariah dengan data debitur RS. Muhammadiyah Jakarta Selatan. Saat itu dilaporkan tidak adanya kecocokan antara data debitur di sistem BRI Syariah dengan data yang diperoleh dari pihak RS. Muhamaddiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Setelah pertemuan tersebut kami kembali bekerja dan Sdr. HENDRO WIBOWO di intruksikan oleh Pinca Sdr. EKANTONO ADI PRABOWO untuk membuat surat pernyataan;

- Bahwa pada keesokan harinya pada Sabtu tanggal 30 Desember 2017 Saksi dihubungi oleh Pinca Sdr. EKANTONO ADI PRABOWO untuk datang ke kantor BRI Syariah Fatmawati Jakarta Selatan. Sesampainya di kantor BRI Syariah Fatmawati sekitar pukul 10.00 WIB ternyata sudah ada Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL dan sudah membuat surat pengakuan kronologis mengenai temuan yang didapatkan oleh Sdr. HENDRO WIBOWO mengenai adanya data Debitur pembiayaan Multiguna BRI Syariah Mayestik yang pengajuannya mengatasnamakan karyawan RS. Muhamaddiyah Jakarta Selatan namun nama-nama debitur tersebut sebagian besar tidak tercatat sebagai Karyawan RS. Muhamaddiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Sekitar jam 12.00 WIB Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL meminta ijin untuk pulang dengan alasan anaknya sedang sakit, oleh Pinca Sdr. HENDRO WIBOWO diberikan izin sampai jam 15.00 WIB, namun setelah ditunggu Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL tidak kembali ke kantor BRI Syariah KCU Fatmawati, saat itu kami berusaha menghubungi Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL melalui Handphone ternyata tidak aktif. Pada tanggal 1 Januari 2018 Saksi dan Pinca Sdr. EKANTONO ADI PRABOWO serta Sdr. SANFERIZAL berusaha mencari keberadaan Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL, setelah Saksi cek di tempat tinggalnya dan tempat tinggal orang tuanya, ternyata kami tidak bisa menemukan keberadaan Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL. Namun pada tanggal 2 Januari 2018 Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL kembali ke kantor BRI Syariah KCU Fatmawati Jakarta Selatan, kemudian membuat kronologis mengenai dugaan FRAUD yang dilakukan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL

Hal. 22 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas proses pembiayaan Multiguna di BRI Syariah Mayestik Jakarta Selatan. Setelah adanya pengakuan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL tersebut, selanjutnya dilakukan Audit Internal kembali dari Kantor Pusat yang dipimpin oleh Sdr. AFRIE ARDIANSYAH;

- Bahwa berdasarkan kronologis pengakuan tertulis yang dibuat oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL saat melakukan froud dengan cara menyiapkan dokumen palsu dan nasabah fiktif saat proses pengajuan pembiayaan Multiguna BRI Syariah dengan debitur karyawan RS.Muhamaddiyah Taman Puring Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL berdasarkan pengakuan kronologis yang dibuat sudah melakukan Froud dengan cara menyiapkan dokumen palsu dan nasabah fiktif saat proses pengajuan pembiayaan Multiguna BRI Syariah dengan debitur karyawan RS.Muhamaddiyah Taman Puring Jakarta Selatan sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa untuk semua draft akan yang membikin adalah Saksi, karena semua format draft sudah ada bentuk bakunya di BRI Syariah. Kemudian saat pelaksanaan Akad biasanya bergantian antara Saksi dengan atasan Saksi yaitu Sdr. RAHMAN SUNJAYA yang saat itu menjabat sebagai Spv. (Supervisor) bagian Support Pembiayaan;
- Bahwa untuk proses pengajuan pembiayaan Multiguna BRI Syariah yang berlaku di KCP Fatmawati Saksi tidak mengetahuinya dengan persis, karena bagian legal sesuai tugas dan kewenangan hanya menerima dokumen setelah dilakukan proses Pra Booking atas pembiayaan Multiguna yang akan diajukan. Proses Prabooking adalah proses pengecekan kelengkapan dokumen pembiayaan yang dilakukan oleh ADP (administrasi pembiayaan) dibagian support sN tugas Saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan draft pembiayaan atas nama calon nasabah berdasarkan dokumen yang dilampirkan;
 - b. Mendampingi AO serta mengecek kesesuaian dokumen terlampir dengan identitas yang dibawa oleh calon nasabah;

Hal. 23 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mencocokkan antara foto KTP dengan calon nasabah yang hadir;
 - Bahwa saksi memeriksa dokumen sesuai dengan SP3 (Surat Prinsip Persetujuan Pembiayaan);
 - Bahwa saksi melakukan proses penyiapan draft akad dan melakukan proses Akad atas pembiayaan Multiguna BRI Syariah yang dilakukan oleh AO (account Officer)/Marketing Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL saat proses pembiayaan Multiguna yang mengatasnamakan karyawan RS. Muhamaddiyah Jakarta Selatan mulai tahun 2015. Karena sebelum Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL, proses pengajuan pembiayaan Multiguna BRI Syariah dilakukan oleh Sdr. FADILA RAHMA yang sekarang sudah resign.
 - Bahwa saksi memastikan para pihak yang hadir ketika pelaksanaan Akad apakah sesuai dokumen yang dilampirkan oleh AO (account Officer)/Marketing Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL apakah dokumen yang benar asli sesuai dengan nama calon nasabah saat melakukan proses Akad pembiayaan Multiguna BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan dengan cara mencocokkan KTP calon nasabah dengan copian yang ada didokumen pengajuan, kemudian mencocokkan foto yang di KTP dengan calon nasabah yang akan melakukan akad. Serta Saksi melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan, mengenai jabatan di RS. Muhamaddiyah Taman Puring apakah sesuai SK yang telah dilampirkan, kemudian Saksi juga menanyakan tujuan penggunaan uang pembiayaan yang telah di ajukan.
4. Saksi EKANTONO ADI PRABOWO, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah tapi ada hubungan pekerjaan dan saat ini saksi bekerja di PT BRI SYARIAH sejak 2009 saksi menjabat sebagai Kepala Cabang BRI SYARIAH KC Fatmawati Yang beralamat di Jalan RS Fatmawati No. 12 Jakarta Selatan Sejak Januari 2017 dan tugas serta tanggung jawab

Hal. 24 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan layanan jasa perbankan;

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi sebagai Saksi Pelapor yang dikuasakan oleh PT.BANK BRI SYARIAH selaku korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan/atau pengelapan dalam jabatan dan/atau Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan/atau 374 KUHP dan/atau pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 3,4,5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pengelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan/atau 374 KUHP dan/atau pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 3,4,5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini terjadi sejak tahun 2015 dan diketahui pada tanggal 18 Desember 2017. Kemudian perkara tersebut terjadi di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mayestik Jakarta Selatan.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pengelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang adalah Karyawan PT.BANK BRI SYARIAH yang menjabat sebagai marketing BRI SYARIAH KCP Mayestik Jakarta Selatan yang bernama Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL yang dibantu oleh terdakwa YUSNINAWATI yang mencarikan figuran ;
- Bahwa cara Terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan/atau pengelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang ini adalah dengan cara

Hal. 25 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL mengajukan proses Pembiayaan Multi Guna/ Pembiayaan Multi Jasa di BRI Syariah KCP Mayestik yang mengatasmakan karyawan RSIA Muhamaddiyah Jakarta Selatan yang sebenarnya fiktif dengan menggunakan dokumen dan identitas nasabah yang dipalsukan. Saat dilakukan Audit internal Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL saat melakukan proses pengajuan pembiayaan mengaku dibantu oleh beberapa orang, antara lain Sdri. EKO WIDYA ASTUTI alias YENI dan Sdri. YUSNI MAWATI alias MAESAROH untuk menyiapkan dokumen yang seolah-olah karyawan RSIA Muhmmadiyah Kebayoran lama Jakarta Selatan. Dan Sdri. EKO WIDYA ASTUTI alias YENI dan Sdri. YUSNI MAWATI alias MAESAROH juga yang berpura-pura mengaku sebagai karyawan RSIA Muhammadiyah yang hendak melakukan AKAD untuk datang ke ke BRI SYARIAH KCP Mayestik Jakarta Selatan guna proses pencairan Pembiayaan Multi Guna/ Pembiayaan Multi Jasa di BRI Syariah KCP Mayestik. Kemudian Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL mengaku membayar Sdri. EKO WIDYA ASTUTI alias YENI dan sdri. YUSNI MAWATI alias MAESAROH untuk menyiapkan data-data dokumen dengan imbalan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan imbalan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk orang yang berpura-pura sebagai nasabah saat akad dalam proses pengajuan pembiayaan ulti Guna/ Pembiayaan Multi Jasa di BRI Syariah KCP Mayestik;

- Bahwa setelah memalsukan dokumen terduga pelaku Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL melakukan input ke system pembiayaan BRI SYARIAH dengan data yang diberikan oleh nasabah yang mengaku bekerja di RSIA Muhmmadiyah Kebayoran lama Jakarta Selatan. Saat melakukan pengimputan data di system Bank BRI Syariah dilakukan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL sendiri;
- Bahwa Terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL sengaja mengajukan proses pembiayaan kredit mengatasmakan karyawan RSIA Muhamaddiyah Jakarta Selatan karena sudah ada Perjanjian Kerja Sama BRI SYARIAH dengan RSIA Muhammadiyah Jakarta Selatan. Dengan sudah adanya perjanjian tersebut maka pencairan dana BRI SYARIAH ke pegawai pekerja RSIA

Hal. 26 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Jakarta Selatan lebih mudah dan data-data yang diberikan ke BRI SYARIAH yang di proses oleh Terduga pelaku Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL diduga palsu dan pengajuan pembiayaan tersebut di setuju oleh mantan Kepala Cabang Pembantu Sdr. EKA NAMARA;

- Bahwa kerugian yang diderita PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH Tbk, adalah kurang lebih sebesar Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah);
- Bawha fiktif itu artinya KTPnya aspal, dalam melakukan tindak pidana tersebut ada broker yang menyediakan dokumen palsu dan orangnya tidak benar;
- Bahwa yang saksi tahu brokernya adalah YUSNINAWATI yang bergaku dengan nama MAESAROH dan EKO WIDYA ASTURI Alias YENI dan mendapat imbalan dari Terdakwa pertransaksi sebesar Rp.2.000.0000,- dan untuk orang yang berpura-pura sebagai nasabah saat akad sebesar Rp.1.000.000,- jadi totalnya imbalan Rp.3.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui pada awal Desember seperti biasa adanya audit regular dari pusat BRI SYARIAH yang random pada KC dan KCP DKI Jakarta setiap tahun, kemudian audit regular tersebut mendapatkan hasil temuan audit di KCP mayestik yang kemudian diberikan kepada KC Fatmawati yang harus di tindak lanjuti oleh KC Fatmawati, pada tanggal 27 Desember 2018 dilakukan pencocokan data BRI SYARIAH dengan pihak RSIA Muhammadiyah namun kami tertahan di pihak security dan akhirnya yang masuk ke dalam RSIA adalah terduga pelaku Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL setelah terduga pelaku Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL masuk ke dalam baru kami di terima oleh saudara HAMZAH H yang mengaku pihak yang berwewenang untuk mencocokkan data yang mewakili dari RSIA Muhammadiyah Jakarta Selatan kemudian data yang kami bawa dicocokkan dengan data yang ada RSIA Muhammadiyah Jakarta Selatan saudara HAMZAH H mengaku data tersebut cocok dan benar adanya. Kemudian pada tanggal 29 Desember dicocokkan ulang dengan pejabat RSIA dan ternyata dari pihak RSIA lebih kurang 100 data bukan karyawan RSIA kemudian pada tanggal 30 Desember 2017 pelaku Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL mengakui

Hal. 27 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepenuhnya adalah kesalahan Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL dengan cara memanipulasikan data-data dokumen maupun orang yang mengajukan pembiayaan kredit yang mengaku sebagai karyawan RSIA Muhammadiyah Jakarta Selatan selanjutnya dari pihak KC Fatmawati melaporkan kepada pihak Pimpinan Pusat dan di tindak lanjuti Internal Audit Investigasi BRI SYARIAH;

- Bahwa dokumen yang dilengkapi saat proses pengajuan pembiayaan Multiguna di BRI Syariah adalah sebagai berikut : Surat Keputusan Karyawan, Surat Rekomendasi, KTP nasabah, Slip Gaji, Rekening Tabungan, NPWP jika diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Saksi SAVITRI HANDAYANI, dalam persidangan keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. BRI SYARIAH TBK, saksi menjabat sebagai Kepala Departemen Produk dan Bisnis Development Retail Banking Group yang telah saksi jabat sejak pertengahan tahun 2013, dengan tugas serta tanggung jawab pokok saksi adalah bertanggungjawab membuat program retail banking, mengevaluasi produk, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak ke tiga serta melakukan sosialisasi produk BRI Syariah;
- Bahwa produk BRI Syariah terdapat produk KMG (Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna) dan sampai saat ini produk tersebut masih ada atau berlaku dan produk KMG (Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna) mulai berlaku sejak tahun 2009;
- Bahwa yang berhak memasarkan produk KMG (Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna) adalah seluruh marketing dari Kantor Cabang Pusat sampai Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah;
- Bahwa yang berhak mendapatkan produk KMG bisa perorangan yang mengajukan sendiri dan bisa juga melalui institusi yang bekerja sama dengan BRI Syariah;

Hal. 28 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KMG (Kepemilikan Multi Guna) adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan mutiguna, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah BRI Syariah untuk keperluan pembelian barang konsumtif. Terkait dengan KMG EMBP (employee benefit program) yaitu fasilitas pembiayaan KMG yang dijual/dipasarkan melalui kerjasama dengan perusahaan, dimana fasilitas tersebut akan digunakan oleh karyawan di perusahaan tersebut yang memenuhi ketentuan/persyaratan Bank, dengan pola pembayaran potong gaji dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa adapun SOP ketentuan mengenai kerjasama EMBP (employee benefit program), antara lain :
 1. Terdapat PKS (Pejanjian Kerja Sama) antara BRIS dengan perusahaan.
 2. Persyaratan Perusahaan, antara lain :
 - a. BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta yang dalam 2 tahun terakhir menghasilkan Laba.
 - b. Tidak termasuk dalam daftar list perusahaan bermasalah/Daftar pembiayaan macet BI
 - c. Domisili Kantor Perusahaan berada di wilayah Kantor Cabang BRI Syariah.
 3. Persyaratan Karyawan, antara lain :
 - a. Karyawan tetap, dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.
 - b. Mendapat rekomendasi dari manajemen tempat karyawan bekerja.
 - c. Tidak masuk dalam daftar Kredit Macet di BI.
 - d. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah.
 - e. Bekerja dan bertempat tinggal di wilayah cabang BRI Syariah.
- Bahwa data-data yang harus di serahkan kepada pihak BRI Syariah terkait dengan pengajuan KMG EMBP (employee benefit program) adalah sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Karyawan;

Hal. 29 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



- Surat Rekomendasi;
 - KTP nasabah;
 - Slip Gaji;
 - Rekening Tabungan;
 - NPWP jika diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Proses pengajuan sampai dengan persetujuan antara lain sebagai berikut :
- a) Karyawan mengajukan rekomendasi ke atasannya untuk mengajukan permohonan pembiayaan KMG ke BRI Syariah dengan melengkapi dokumen seperti disebutkan di atas. -
 - b) Perusahaan memberikan rekomendasi, untuk kemudian seluruh dokumen diserahkan ke Account Officer untuk diproses pengajuannya.
 - c) Account Officer melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, termasuk proses pengecekan ke Nasabah.
 - d) Jika telah lengkap dan benar, account officer melakukan pemeriksaan BI Checking.
 - e) Jika hasil BI Checking telah keluar, dan status nasabah lancar, maka dilakukan proses selanjutnya, yaitu pengisian Skoring di system dan selanjutnya diajukan persetujuan ke Komite Pembiayaan.
 - f) Persetujuan Komite Pembiayaan sesuai Limit Kewenangannya, antara lain :
 - Sampai dengan Rp 300 juta merupakan kewenangan Pemimpin Cabang Pembantu / Marketing Manager;
 - Diatas Rp 300 juta – Rp 1 Milyar merupakan kewenangan Pemimpin Cabang;

6. Saksi KENDY NUGROHO, SH, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan ada hubungan

Hal. 30 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



pekerjaan dan saat ini saksi bekerja di Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No.06 I-J RT.12 RW.01 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, saat ini Saksi menjabat sebagai Teller, yang Saksi jabat sejak 1 Agustus 2018. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan proses transaksi melalui counter teller secara tunai maupun non tunai ;

- Bahwa jabatan saksi di Bank BRI Syariah Cabang Pasar Minggu tersebut sebagai *Teller* sejak tanggal 1 Agustus 2018;
- Bahwa tugas Saksi sebagai teller adalah melakukan proses transaksi melalui counter teller secara tunai maupun non tunai ;
- Bahwa dalam periode tahun Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, tersangka Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL yang pada saat itu menjabat sebagai Account Officer di Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Mayestik sering kali memberikan Saksi instruksi pembayaran angsuran dengan perihal "Permohonan Penginputan Setoran Untuk Pembayaran Angsuran KMG ke Rekening Nasabah RSIA Muhammadiyah" yang dimana hal tersebut di intruksikan melalui nota dinas dengan tercantum informasi beberapa nasabah, rekening dan jumlah biaya yang dibayarkan;
- Bahwa cara terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL melakukan instruksi kepada saksi terkait perihal "Permohonan Penginputan Setoran Untuk Pembayaran Angsuran KMG ke Rekening Nasabah RSIA Muhammadiyah" adalah sebagai berikut :

Dapat Saksi jelaskan terlebih dahulu bahwa tersangka Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL biasa melakukan intruksi tersebut setiap akhir bulan, lalu tersangka Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL pertama kali memberitahukan kepada Saksi bahwa akan ada transaksi Penginputan Setoran Untuk Pembayaran Angsuran KMG ke Rekening Nasabah RSIA Muhammadiyah;

Lalu setelah itu tersangka Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL memberikan 1 bundel Nota Dinas perihal "Permohonan Penginputan Setoran Untuk Pembayaran Angsuran KMG ke Rekening Nasabah RSIA Muhammadiyah" yang didalam bundle tersebut berisikan lampiran-lampiran daftar nama

Hal. 31 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, rekening dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan;

Setelah itu tersangka Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL juga membawa uang tunai untuk transaksi sesuai jumlah angsuran. Dapat Saksi jelaskan bahwa tersangka Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL yang langsung membawa 1 (satu) bundle nota dinas beserta uang tunai ke counter;

- Bahwa rata-rata jumlah nama-nama nasabah beserta rekening yang tersangka Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL intruksikan kepada Saksi untuk dilakukan penginputan setiap bulannya adalah antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) nama nasabah;
- Bahwa rata - rata jumlah angsuran yang tersangka Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL intruksikan kepada Saksi untuk dilakukan penginputan setiap bulannya adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

7. Saksi HAMZAH HIDAYATULLAH, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja di RS MUHAMMADIYAH TAMAN PURING yang beralamat Jl. Gandaria 1 No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Staf Administrasi Rawat Jalan, dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pendaftaran pasien dan calon pasien di RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara pidana ini adalah pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 saat Saksi sedang dinas sore tiba-tiba Saksi ditelepon bagian Security/keamanan bahwa ada Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL beserta orang-orang BRI Syariah hendak masuk ke RS. Muhammadiyah Jakarta Selatan ingin menemui Saksi. Saat itu dari pihak keamanan

Hal. 32 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan juga bahwa Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL sudah mendapat persetujuan dari bagian keuangan/bendahara. Sebelum kami bertemu dengan semua staf BRI Syariah yang akan menemui Saksi, tiba-tiba Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL menemui Saksi terlebih dahulu di bagian pendaftaran. Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL saat itu meminta tolong kepada Saksi agar menyerahkan satu bendel map yang berisi dokumen tersebut kepada Pimpinan BRI Syariah yang sudah berada di luar menunggu akan masuk. Saat itu Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL menjelaskan bahwa dokumen yang diberikan kepada Saksi agar nanti diberikan saja saat ada pimpinan BRI Syariah. Saat memberikan dokumen tersebut kepada Saksi, Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL juga menjelaskan bahwa dia sudah meminta persetujuan bagian bendahara di RS. Muhammadiyah Taman Puring. Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL juga menyuruh Saksi agar kalau pimpinan BRI Syariah nanti menanyakan sesuatu jawab sebisanya saja. Setelah dokumen Saksi terima tidak lama pimpinan BRI Syariah datang menghampiri Saksi, dan saat itu Saksi bertemu di ruang meeting. Jumlah staf dari BRI Syariah yang menemui Saksi kurang lebih ada 6 (enam) orang yang saat itu Saksi diperkenalkan ada Pimpinan Cabang BRI Syariah juga ikut. Dalam pertemuan tersebut Saksi di tanya oleh seseorang dari BRI Syariah mengenai data Riwayat Hidup Saksi serta menanyakan Struktur Kepengurusan di RS. Muhammadiyah Taman Puring. Saat itu Saksi menjelaskan semuanya sesuai pengetahuan Saksi. Sebelum Saksi ditanya mengenai data Saksi dan rumah sakit, dokumen yang Saksi terima dari Sdr. NUR RAHMAN Saksi serahkan kepada salah satu staf BRI Syariah yang saat itu menemui Saksi. Karena kondisi pendaftaran saat itu sedang ramai, Saksi meminta izin kepada orang BRI Syariah yang menemui Saksi tersebut. Tidak lama kemudian, orang BRI Syariah tersebut meninggalkan ruangan. Saat staf BRI Syariah sudah pada keluar ruangan Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL tiba-tiba kembali menemui Saksi lagi meminta tanda tangan Saksi. Saksi bertanya tanda tangan apa, oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL menjawab tanda tangan serah terima dokumen, karena saat itu Saksi diyakinkan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL sudah izin bagian bendahara dan posisi

Hal. 33 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi banyak pasien yang antri maka Saksi tanda tangani saja sesuai permintaan Terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi dari dokumen yang diberikan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL kepada saudara yang selanjutnya Saksi berikan kepada staf dan Pimpinan BRI Syariah. Saat itu Saksi hanya menerima saja tidak menanyakan apa isi dokumen tersebut serta langsung Saksi berikan karena posisi Saksi juga sedang buru-buru dan saat itu Saksi diyakinkan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL kalau sudah mendapatkan persetujuan dari pihak bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena saat itu Saksi hanya menjalankan sesuai apa yang diminta oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL. Dan dapat Saksi jelaskan juga maksud dan kedatangan orang-orang BRI Syariah untuk apa Saksi juga tidak mengetahuinya. Saat itu Saksi hanya dijelaskan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL untuk memberikan dokumen saja atas ijin dari bagian bendahara;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah mengenal Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL karena Saksi pernah mengajukan pembiayaan di BRI Syariah melalui Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL. Namun pembiayaan yang Saksi ajukan adalah pribadi dan itu resmi karena Saksi membayar angsuran langsung secara tersendiri tidak melalui kantor RS. Muhammadiyah Taman Puring. Oleh karena Saksi merasa pernah dibantu, sehingga saat itu Saksi percaya saat diminta tolong untuk memberikan dokumen dari dia sendiri untuk diberikan kepada Pimpinan BRI Syariah yang menemui Saksi. Dan saat itu juga Saksi tidak ada kecurigaan apapun terkait dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi ke bagian Bendahara RS. Muhammadiyah Taman Puring, karena saat itu kondisi ramai dan Saksi berfikir memang benar sudah seijin dari pihak bendahara RS. Muhammadiyah. Dan setelah kejadian tersebut tidak terjadi apa-apa dengan Saksi, dan pihak bendahara RS. Muhammadiyah juga tidak menanyakan sesuatu hal terkait dokumen tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi beranggapan baik-baik saja. Namun setelah ada panggilan dari Polisi yang dilayangkan kepada pihak SDM RS. Muhammadiyah, sejak saat

Hal. 34 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



itu semua menjadi panik dan saat itu Saksi baru mengetahui bahwa ada proses pembiayaan fiktif yang diproses oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL yang menggunakan data karyawan RS. Muhammadiyah yang telah dipalsukan. Karena setelah ada panggilan dari Polisi terkait data yang diajukan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL selaku karyawan RS. Muhamaddiyah Taman Puring, setelah dicek satu persatu dan ditelusuri oleh pihak SDM RS. Muhammadiyah yang di pimpin Sdri. R. WINA MULYANINGRUM S. SOS ternyata benar fiktif. Dan walaupun ada data nama yang benar sebagai karyawan, setelah ditelusuri satu-satu pihak yang bersangkutan hanya dicatut namanya sebagai karyawan RS. Muhammadiyah Taman Puring. Padahal setelah dikonfirmasi langsung karyawan yang telah digunakan namanya untuk proses pembiayaan di BRI Syariah yang bersangkutan tidak pernah mengajukan dan tidak pernah menerima uang pembiayaan yang telah di urus oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL;

- Bahwa Saksi tidak dijanjikan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL apa-apa, karena saat itu seponitanitas setelah Saksi dijelaskan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL bahwa dokumen tersebut sudah ijin dari pihak bendahara. Dan setelah kejadian ini ramai Saksi akhirnya bertanya ke pihak bendahara, apakah pernah menyuruh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL memberikan dokumen kepada Saksi. Oleh pihak bendahara RS. Muhammadiyah malah tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga hal ini memang sudah di atur oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL biar perbuatannya tidak diketahui pimpinannya dengan cara memanfaatkan Saksi;
- Bahwa hasilnya setelah petugas Polda datang dan minta data karyawan RS. Muhammadiyah setelah dicocokkan (dikonfirmasi dengan bagian HRD) ternyata ada nama karyawan yang masuk sebagai peminjam tetapi dananya tidak keluar;

8. Saksi NUR RAHMAN ISMAIL, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 saksi sudah bekerja sebagai marketing di BRI Syariah dan mendapatkan tugas dari BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan untuk mengelola kerjasama dengan

Hal. 35 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan terkait kerjasama *EmBP*, yaitu kerjasama pembiayaan Multi Guna bagi karyawan RS. MUHAMMADIYAH Taman Puring Jakarta Selatan yang proses pengajuan dan pencairan dananya di lakukan di BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan. Kerjasama MOU ini sudah berlangsung sejak dari tahun 2012. Saat saksi menerima tugas tersebut awalnya saksi memproses pengajuan pembiayaan sesuai prosedur yang telah di tetapkan di BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan. Semua persyaratan pengajuan baik calon debitur maupun dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan proses pembiayaan benar dari karyawan RS. MUHAMMADIYAH Taman Puring Jakarta Selatan semua benar dan asli. Setiap proses pengajuan pembiayaan Multi Guna Karyawan RS. MUHAMMADIYAH Taman Puring Jakarta Selatan yang saksi proses selalu cair dan prosesnya sangat mudah menurut tersangka. Hanya dengan beberapa lembar dokumen persyaratan berupa dokumen identitas, SK dan Slip gaji proses pengajuan langsung di approval/setujui. Dari hal tersebut akhirnya tersangka berpikir mencoba untuk melakukan proses pengajuan pembiayaan Multi Guna BRI Syariah dengan menggunakan dokumen palsu yang pengajuannya mengatasnamakan sebagai karyawan RS. MUHAMMADIYAH Taman Puring Jakarta Selatan.

- Bahwa awalnya Saksi mencoba memproses menggunakan nama fiktif menggunakan nama *SITI AINI* yang seolah-olah sebagai karyawan RS. MUHAMMADIYAH Taman Puring Jakarta Selatan. *SITI AINI* sebenarnya adalah nama fiktif, nama sebenarnya saksi tidak mengetahui, namun saat saksi kenal, biasa dipanggil dengan nama panggilan "*MIMI*". Setelah mendapatkan figur calon debitur atas nama *SITI AINI* tersebut, selanjutnya Saksi menyiapkan dokumen identitas palsu dengan nama *SITI AINI*. Untuk pembuatan dokumen identitas palsu Saksi membuatnya melalui *Sdr. BAYU*. Tersangka memesan kepada *Sdr. BAYU* untuk menyiapkan semua dokumen berupa KTP, KK, SURAT NIKAH, dan SK (Surat Keterangan) serta Slip Gaji yang mengatasnamakan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING. Setelah semua dokumen sudah lengkap kemudian Saksi ajukan ke kantor untuk di proses, saat itu saksi mengajukan nilai pembiayaan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Setelah pengajuan pembiayaan atas nama *SITI AINI* di setuju/approval pimpinan, kemudian dilakukan proses Akad Murabahah (akad kredit). Saat akad

Hal. 36 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah saksi meminta Sdri. SITI AINI untuk datang bersama Suaminya ke BRI Syariah KC FATMAWATI Jakarta Selatan. Sebelum melakukan akad Murabahah, Sdri. MIMI (SITI AINI) tersangka perintahkan untuk membuat rekening BRI Syariah yang nantinya akan digunakan untuk menerima pencairan uang pembiayaan dari BRI Syariah yang telah Saksi ajukan. Setelah dilakukan proses tanda tangan akad Murabahah selanjutnya uang senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saat itu dicairkan. Proses pengambilan uang tersebut dilakukan oleh SITI AINI juga secara tunai di teller BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan. Setelah di tarik tunai uang senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada tersangka. Semua proses akad sampai dengan pencairan di BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan prosesnya saksi dampingi langsung. Dari proses pengajuan pembiayaan Multi Guna BRI Syariah fiktif yang pertama tersebut berhasil, akhirnya Saksi tertarik untuk melakukan hal yang sama dan secara terus menerus sampai berjumlah debitur fiktif mencapai 107 (seratus tujuh) dengan nilai nominal pengajuan senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dari proses pengajuan pembiayaan Multi Guna fiktif tersebut akhirnya juga Saksi mengenal Sdri. YUSNINAWATI alias MAESAROH yang selalu bersama Saksi menyiapkan orang-orang sebagai figuran untuk proses pengajuan pembiayaan yang mengatasnamakan sebagai karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING Jakarta Selatan.

- Bahwa kemudian untuk dokumen identitas semenjak Sdr. BAYU mengirimkan soft copi SK dan Slip Gaji dengan atas nama RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING selanjutnya dokumen tersebut Saksi sendiri yang membuat. Namun untuk dokumen berupa KTP, KK, NPWP serta dokumen pendukung berupa AKTA NIKAH atau AKTA CERAI tetap yang membuat adalah Sdr. BAYU.
- Bahwa saksi mengenal Sdri. *SITI AINI alias MIMI*, Sdr. BAYU dari teman Saksi Sdr. *INDRA alias KOMENG* yang sebelumnya merupakan teman saat saksi masih bekerja di Bank PUNDI. Saat itu Saksi meminta tolong kepada Sdr. *INDRA alias KOMENG* untuk mencarikan figuran sebagai debitur dan orang yang bisa membuat identitas KTP dan KK palsu. Dari situlah awalnya berkembang dan Saksi juga bisa berkenalan dengan Sdr. *YUSNINAWATI alias MAESAROH*. Setelah

Hal. 37 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka kenal Sdr. YUSNINAWATI alias MAESAROH kemudian semua proses yang menyiapkan Figuran semua melalui dia.

- Bahwa nilai pembagian keuntungan uang hasil pencairan pembiayaan Multi Guna BRI Syariah fiktif dengan mengatasnamakan karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING adalah Sdr. BAYU menerima pembagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Untuk pembagian keuntungan Sdr. YUSNINAWATI alias MAESAROH serta kepada para figuran calon debitur nilainya sama juga yaitu menerima pembagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi berikan kepada Sdr. YUSNINAWATI alias MAESAROH untuk dibagi langsung bersama para figuran calon debitur.
- Bahwa Saksi memberikan pembagian uang hasil keuntungan kepada Sdr. BAYU dan Sdri. YUSNINAWATI alias MAESAROH dengan cara mentransfer dari rekening debitur fiktif yang Saksi ajukan, untuk Sdr BAYU Saksi transfer ke rekening BCA atas nama IIS SUGIARTI nomor rekening 7025047133. Kemudian Sdri. YUSNINAWATI alias MAESAROH ke rekening BCA atas nama YUSNINAWATI nomor rekening 4761329094.
- Bahwa dari Sdr. AFRIE ARDIANSYAH, SH pada tanggal 21 Mei 2018 selaku ketua Tim Audit Internal BRI Syariah, dari hasil audit diperoleh data nama-nama nasabah debitur yang telah melakukan proses pengajuan fiktif pembiayaan KMG di BRI Syariah KCP Mayestik sebanyak 107 (seratus tujuh) yang prosesnya melalui Saksi;
- Bahwa setelah Saksi membaca dan meneliti satu persatu nama-nama nasabah debitur dalam tabel di atas tersebut, *terdakwa membenarkan* bahwa semua data tersebut adalah data dari nama ke-107 (seratus tujuh) jumlah nasabah debitur fiktif berikut dengan nilai nominal sudah sesuai dengan pengajuan yang telah saksi proses pembiayaan KMG di BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan yang mengatasnamakan sebagai karyawan RS. MUHAMADDIYAH TAMAN PURING yang kemudian setelah pencairan uangnya Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa setelah Saksi menyiapkan berkas dokumen persyaratan pembiayaan Multi Guna dengan mengatasnamakan karyawan RS. Muhammadiyah Taman Puring, berkas dokumen tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. HANA DWI JAYANTI selaku ADP BRI Syariah

Hal. 38 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC Fatmawati Jakarta Selatan guna dilakukan proses BI Cheking. Setelah keluar proses BI Cheking Saksi membuat proposal pengajuan pembiayaan Multi Guna BRI Syariah. Kemudian Saksi meminta persetujuan kepada Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah Mayestik dan Pimpinan Cabang Fatmawati. Setelah disetujui berkas dokumen pengajuan Saksi kembalikan kepada Sdri. HANA DWI JAYANTI untuk Pra Booking sebelum proses Akad. Setelah selesai Pra Booking, Saksi menghubungi Sdr. DADANG SUMARNA bagian Legal BRI Syariah KC Fatmawati agar mempersiapkan untuk membuat berkas Akad Murabahah dan Akad Wakalah, serta menentukan hari untuk proses Akad. Setelah Akad sudah dilakukan, berkas dokumen dikembalikan kembali kepada Sdri. HANA DWI JAYANTI untuk dilakukan persetujuan Sdr. SAN FERIZAL selaku Manajer Admin untuk proses otorisasi pencairan. Setelah dilakukan proses otorisasi berkas dokumen pengajuan pembiayaan Multi Guna tersebut diberikan sebagian layanan operasional untuk dilakukan proses pencairan;

- Bahwa dokumen yang Saksi palsukan adalah SK Kepegawaian RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING berikut Slip gaji serta Print out rekening buku tabungan calon nasabah debitur fiktif BRI Syariah. Saksi membuatnya dengan cara mencotok SK Kepegawaian RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING berikut Slip gaji yang asli yang sudah Saksi proses sesuai ketentuan. Soft kopi dibuat oleh Sdr. BAYU, kemudian softkopinya di email ke Saksi, sehingga kalau Saksi akan membuat dokumen palsu lagi Saksi tinggal melakukan edit nama serta nomor saja kemudian Saksi tinggal mencetaknya. Kemudian untuk buku tabungan Saksi perintahkan kepada calon nasabah figuran yang fiktif untuk membuat rekening terlebih dahulu. Kemudian hasil printout transaksinya Saksi edit yang seolah-olah buku tabungan tersebut sudah banyak melakukan transaksi. Saksi mencetak semua dokumen tersebut di rental komputer;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan per Februari 2018 kerugian Bank BRI Syariah adalah sebesar Rp. 7.097.359.816,- (tujuh milyar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) total uang yang tersangka nikmati sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi memesan dokumen palsu dengan cara memesan lewat online dengan biaya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hal. 39 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.0000.0000,- (tujuh milyar) tersebut sebagian sudah Saksi belikan 2 (dua) buah mobil BMW dan Honda Mobilio, sebagaian untuk modif mobil BMW dan sebagian untuk membayar angsuran debitur yang telah Saksi proses;
- Bahwa kedua mobil tersebut sudah terdakwa jual pada bulan Desember 2017 untuk menutup angsuran atas debitur pembiayaan Multi Guna fiktif yang telah Saksi proses. Karena pada bulan November 2017 proses kerjasama pengajuan pembiayaan Multi Fungsi dengan pihak RS. MUHAMMADIYAH distop oleh pimpinan Saksi karena banyak yang menunggak akibat debitur fiktif yang telah Saksi ajukan. Karena diberhentikan maka terdakwa tidak bisa mengajukan debitur fiktif lagi. Untuk menutupinya, maka terdakwa menjual mobil untuk menutup angsuran yang sudah jatuh tempo dengan cara menjual kedua mobil tersebut seharga kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

9. Saksi JANUAR ERISON SIMANDALAH, dalam persidangan keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pada saat ini bekerja di BCA KCP Pasar Cipulir dengan jabatan Kepala Layanan Operasi (KLO) sejak bulan Mei 2014 dengan tugas tanggung jawab sehari-hari yaitu memeriksa semua transaksi di cabang khususnya operasional teller dan back office ;
- Bahwa benar No. Rekening 4761329094 atas nama YUSNINAWATI tercatat sebagai nasabah Bank Central Asia dan dibuka pada tanggal 27 Januari 2014 atas Nama pembuka YUSNINAWATI ;
- Bahwa benar mutasi rekening koran atas nama YUSNINAWATI dengan No. Rekening 4761329094 dari tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 adalah transaksi mutasi rekening yang sesuai atas nama YUSNINAWATI yaitu YUSNINAWATI telah menerima uang transfer dari orang-orang tersebut dengan jumlah sebagaimana tertera dalam tabel ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama ARUS AKBAR SILONDAE, SH. LL.M, dan ISNU YUWANA, SH, MH, yang telah disumpah menurut kepercayaannya akan memberikan Pendapat sesuai dengan keahliannya, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 40 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli ARUS AKBAR SILONDAE, SH. LL.M, dalam persidangan pendapatnya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Ahli Perbankan ;
- Bahwa Unsur-unsur Pasal 63 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a antara lain : anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS ;
- Bahwa berdasarkan kronologis pengakuan tertulis yang dibuat oleh NUR RAHMAN ISMAIL saat melakukan FRAUD dengan cara menyiapkan dokumen palsu dan nasabah fiktif saat proses pengajuan pembiayaan Multiguna BRI Syariah dengan debitur karyawan RS Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan ;
- Bahwa merujuk pada uraian fakta yang disampaikan Penyidik Polda Metro Jaya kepada ahli, maka Ahli berpendapat : Perbuatan-perbuatan NUR RAHMAN ISMAIL tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian bank (*banking prudential principle*) ;
- Bahwa prinsip kehati-hatian Bank Syariah adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usaha harus sangat berhati-hati guna menghindari kerugian atau resiko yang mungkin diderita oleh bank syariah atau nasabah;
- Bahwa tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar Bank Syariah atau USS selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik, jujur dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan ;
- Bahwa prinsip kehati-hatian bank (*banking prudential principle*) merupakan salah satu prinsip yang harus ditegakkan oleh Bank Syariah atau UUS dalam menjalankan kegiatan operasional bank syariah atau UUS ;
- Bahwa Prinsip kehati-hatian bank diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi : “Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya

Hal. 41 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” ;

- Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) berbunyi : Bank syariah dan USS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian ;
- Pasal 36 berbunyi : “Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan USS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau USS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya”
- Bahwa prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank syariah atau UUS yang wajib dianut bank syariah atau UUS dalam menghimpun dana dari masyarakat atau dalam menyalurkan pembiayaan guna mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kuat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa sebagai lembaga yang mengelola dana simpanan masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maka setiap bank syariah atau UUS harus senantiasa melakukan kegiatan usahanya dengan sangat hati-hati, jujur dan terpercaya (trusted); Oleh karena itu bank syariah atau UUS wajib melakukan kegiatan usahanya dengan cermat, teliti, mematuhi semua ketentuan yang berlaku bagi bank syariah dan praktik baik yang lazim (best practices) di dunia perbankan guna menghindari segala resiko yang mungkin diderita oleh bank atau nasabah ;
- Bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas maka Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL dapat dikategorikan “Tindak pidana Perbankan perbuatan yang membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS ;
- Bahwa perbuatan NUR RAHMAN ISMAIL selaku Marketing Officer BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan dengan status Karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan tersebut merupakan perbuatan

Hal. 42 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Perbankan pelanggaran Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ;

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh NUR RAHMAN ISMAIL tidak dilakukan seorang diri melainkan ada orang lain dalam perbuatan itu yaitu Sdri. YUSNINAWATI alias MAESAROH yang juga melakukan perbuatan pelaksanaan yang merupakan elemen dalam tindak pidana Perbankan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL ;
- Bahwa perbuatan Sdri. YUSNINAWATI alias MAESAROH tersebut merupakan pemberian bantuan yang sengaja kepada NUR RAHMAN ISMAIL sebelum kejahatannya dilakukan ;
- Bahwa dari uraian fakta hukum yang dikemukakan oleh para Penyidik kepada Ahli dapat disimpulkan bahwa ada kerjasama yang disadari oleh Terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL dan Terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut. Para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

2. Ahli ISNU YUWANA, SH, MH, dalam persidangan pendapatnya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Pegawai PPATK dengan tugas antara lain : melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan Keterangan Ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik di tingkat Penyidikan, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan ;
- Bahwa dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang, perbuatan Terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL dibantu oleh Terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH dan Tersangka IKA BAYU SAKTI (DPO) berupa bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan seperti mencari figuran calon debitur fiktif, membuat identitas fiktif yaitu KTP, Slip Gaji dan NPWP atas nama-nama figuran untuk diajukan sebagai debitur fiktif di BRI Syariah dan setelah pembiayaan cair dan ditampung di rekening masing-masing debitur fiktif kemudian uang hasil pencairan kredit fiktif tersebut dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing diantaranya untuk pembelian kendaraan, rumah dan lain

Hal. 43 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagainya dengan cara transfer atau tarik tunai dengan menggunakan ATM dan/atau tabungan masing-masing dari debitur fiktif yang telah dikuasai oleh Terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL termasuk modus use of nominee atau penggunaan pihak lain sebagai media untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana ;

- Demikian pula, perbuatan terdakwa berupa mempergunakan uang hasil tindak pidana pencairan kredit fiktif untuk menutupi cicilan dari debitur fiktif tersebut dan kemudian mengajukan lagi debitur fiktif baru untuk menutupi cicilan dari debitur fiktif yang lama termasuk dalam modus *skema ponzi* dalam tindak pidana pencucian uang yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan mempersulit pelacakan oleh aparat penegak hukum ;
- Bahwa secara normatif, perbuatan Terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL, Terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH dan Terdakwa IKA BAYU SAKTI (DPO) di atas secara bersama-sama memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, menitipkan, membayarkan, membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan dan/atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP jo pasal 55 KUHP dan/atau pasal 374 KUHP dan/atau pasal 35 Jo pasal 51 ayat(1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan

Hal. 44 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terdakwa lakukan *sejak bulan Desember 2016*. Dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mencari orang untuk menjadi figuran sebagai calon Debitur di Bank BRI Syariah untuk pelaksanaan proses akad atas pengajuan pembiayaan Multi Guna BRI Syariah yang di lakukan oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL dengn cara calon debitur untuk mengaku sebagai Karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING Jakarta Selatan;

- Bahwa pada bulan Desember 2015 Saksi dihubungi oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL dimana Saksi NUR RAHMAN ISMAIL mengatakan "bisa mencarikan orang tidak untuk dijadikan orang figuran nasabah Bank BRI Syariah" kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mencoba memikirkan terlebih dahulu karena tidak mudah mencari orang tersebut kemudian setelah beberapa bulan kemudian sekitar bulan Februari 2016 Saksi NUR RAHMAN ISMAIL menghubungi Terdakwa kembali dengan menanyakan kembali "apakah sudah ada orang yang akan dijadikan orang figuran sebagai nasabah Bank BRI Syariah" kemudian Terdakwa menjawab "ini sudah ada pak" dan Saksi NUR RAHMAN ISMAIL menjawab " oh ya kirim foto ya bu " setelah itu Terdakwa memfoto orang tersebut dengan mengatakan akan mendapatkan uang bayaran ketika akan menjadi orang figuran tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa memfoto orang tersebut dan mengirimkan kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL;
- Untuk dilakukan pembuatan identitas KTP, KK dan NPWP setelah data tersebut di buat oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk membawa orang figuran tersebut ke Bank BRI Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan. Setelah sampai disana Terdakwa menunggu di luar dan ketika sudah selesai maka Terdakwa pulang kembali bersama orang figuran tersebut, kemudian setelah akad dan pencairan, Saksi NUR RAHMAN ISMAIL menghubungi Terdakwa meminta nomor rekening untuk memberikan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah proses tersebut berjalan lancar,

Hal. 45 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL selalu meminta Terdakwa untuk menyiapkan figuran sebagai debitur Bank BRI Syariah, dan setiap bulan selalu menanyakan kembali "apakah sudah mendapatkan foto orang untuk dilakukan figuran kembali" kemudian Terdakwa menjawab "iya sudah ada dan akan di kirimkan foto nya. Hal tersebut berlangsung secara terus menerus sampai akhir tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto orang figuran tersebut dari sdr. YANTO dimana *Terdakwa* bilang kepada sdr. YANTO untuk mencari foto orang-orang untuk dijadikan figuran nasabah Bank BRI Syariah KC Fatmawati. Sdr. YANTO saat itu menjelaskan bahwa dia tidak punya tempat tinggal dan biasa istirahat di sekitaran Masjid Istiqlal, maka dia menjanjikan kepada Terdakwa sanggup mencari akan mencari orang-orang yang mau dijadikan figuran dengan mencari orang di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta. Foto tersebut dikirim dengan cara melalui seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr. YANTO dan dikirim melalu Whatsapp ke nomor handphone Saksi 081285243135. Hal tersebut dilakukan oleh Sdr. YANTO karena Sdr. YANTO alat komunikasinya hanya handphone biasa yang tidak bisa mengirim foto/gambar;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mengajak sdr. YANTO sehingga dapat mencari foto orang-orang untuk dijadikan figuran nasabah Bank BRI Syariah adalah Terdakwa mengatakan bahwa untuk sdr. YANTO akan mendapatkan komisi yaitu Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) dan untuk orang-orang yang di foto akan mendapatkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi figuran nasabah Bank BRI Syariah cab Fatmawati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan pencarian foto-foto figuran nasabah Bank BRI Syariah Mayestik yang dilakukan oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL. Jumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk proses sekali Akad. Uang tersebut diberikan oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL kepada Terdakwa sehari setelah orang-orang figuran nasabah Bank BRI Syariah tersebut melakukan akad kredit di Bank BRI Syariah KC. Fatmawati oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL, dimana uang tersebut di transfer

Hal. 46 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Saksi dengan rekening BCA atas nama YUSNINAWATI nomor rekening 4761329094. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YANTO untuk bertemu di tempat biasa yaitu taman di sekitaran Mayestik/Taman Puring. Sesuai kesepakatan dari uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. YANTO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bagian Terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk transport dan kebutuhan lain apabila hendak melakukan proses Akad di BRI Syariah KC Fatmawati;

- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam membantu Saksi NUR RAHMAN ISMAIL dalam melakukan pengajuan pembiayaan Multi Guna BRI Syariah fiktif dengan mengatasnamakan karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa mencari orang yang akan dijadikan nasabah figuran pengajuan pembiayaan Multi Guna BRI Syariah fiktif dengan mengatasnamakan karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING melalui Sdr. YANTO.
 - b. mengirim foto-foto figuran kepada NUR RAHMAN ISMAIL untuk dibuatkan identitas palsu berupa KTP, KK dan NPWP.
 - c. bersama Sdr. YANTO mendampingi figuran nasabah saat melakukan proses Akad di BRI Syariah KC. Mayestik Jakarta Selatan.
 - d. menjelaskan dan meyakinkan kepada para figuran mengenai hal-hal yang harus dilakukan saat proses akad, yaitu agar tidak grogi karena saat proses akad sudah ada Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel printout mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia Tbk dengan nomor rekening 4761329094 atas nama YUSNINAWATI periode bulan Desember 2015 sampai dengan

Hal. 47 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, 1 (satu) copy legalisir lembar formulir pembukaan rekening PT. Bank Central Asia Tbk dengan nomor rekening 4761329094 atas nama YUSNINAWATI berikut lampiran foto copi KTP atas nama YUSNINAWATI, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3174105312693336 atas nama YUSNINAWATI, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007502187983, 1 (satu) buah Tabungan dengan No. Rek 4761329094 atas nama YUSNINAWATI, 1 buah HP Samsung warna gold berikut simcard ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan dan/atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP jo pasal 55 KUHP dan/atau pasal 374 KUHP dan/atau pasal 35 Jo pasal 51 ayat(1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Saksi lakukan sejak bulan Desember 2016. Dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mencari orang untuk menjadi figuran sebagai calon Debitur di Bank BRI Syariah untuk pelaksanaan proses akad atas pengajuan pembiayaan Multi Guna BRI Syariah yang di lakukan oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL dengan cara calon debitur untuk mengaku sebagai Karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING Jakarta Selatan.
- Bahwa pada bulan Desember 2015 terdakwa dihubungi oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL dimana Saksi NUR RAHMAN ISMAIL mengatakan "bisa mencari orang tidak untuk dijadikan orang figuran

Hal. 48 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah Bank BRI Syariah” kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi mencoba memikirkan terlebih dahulu karena tidak mudah mencari orang tersebut kemudian setelah beberapa bulan kemudian sekitar bulan Februari 2016 Saksi NUR RAHMAN ISMAIL menghubungi terdakwa kembali dengan menanyakan kembali ”apakah sudah ada orang yang akan dijadikan orang figuran sebagai nasabah Bank BRI Syariah” kemudian terdakwa menjawab ”ini sudah ada pak” dan Saksi NUR RAHMAN ISMAIL menjawab ” oh ya kirim foto ya bu ” setelah itu terdakwa memfoto orang tersebut dengan mengatakan akan mendapatkan uang bayaran ketika akan menjadi orang figuran tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa memfoto orang tersebut dan mengirimkan kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk dilakukan pembuatan identitas KTP, KK dan NPWP setelah data tersebut di buat oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk membawa orang figuran tersebut ke Bank BRI Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan. Setelah sampai disana terdakwa menunggu di luar dan ketika sudah selesai maka terdakwa pulang kembali bersama orang figuran tersebut, kemudian setelah akad dan pencairan, Saksi NUR RAHMAN ISMAIL menghubungi Saksi meminta nomor rekening untuk memberikan uang bagian Saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah proses tersebut berjalan lancar, selanjutnya Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL selalu meminta terdakwa untuk menyiapkan figuran sebagai debitur Bank BRI Syariah, dan setiap bulan selalu menanyakan kembali ”apakah sudah mendapatkan foto orang untuk dilakukan figuran kembali” kemudian terdakwa menjawab ”iya sudah ada dan akan di kirimkan foto nya. Hal tersebut berlangsung secara terus menerus sampai akhir tahun 2017.

- Bahwa orang yang terdakwa persiapkan untuk dijadikan figuran yang kemudian fotonya untuk dikirimkan kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk diproses sebagai nasabah fiktif di Bank BRI Syariah KC Fatmawati adalah sekitar 50 (lima puluh) orang. Setiap bulan kurang lebih terdakwa menyiapkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang figuran.
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan orang yang menjadi figuran dari Sdr. YANTO, dimana terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang dijadikan figuran dan kemudian difoto tersebut.

Hal. 49 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal terdakwa mengenal Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL adalah pada sekitar Desember 2015 Saksi diminta oleh teman terdakwa dan diperkenalkan dengan seseorang yang mengaku sebagai karyawan salah satu Bank. Terdakwa tidak ingat dengan pasti teman Terdakwa yang meminta Terdakwa tersebut. Singkat cerita saat itu, teman Terdakwa yang menawarkan meminta kepada Terdakwa untuk mengaku sebagai karyawan bank untuk di jadikan figuran sebagai nasabah Bank BRI Syariah. Teman Terdakwa tersebut menjanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sesuai permintaan teman Terdakwa tersebut Terdakwa telah di hubungi seseorang melalui handphone yang mengaku bernama Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL. Saat ditelpon Terdakwa diminta untuk datang ke BRI Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan. Dari situlah Terdakwa mengenal Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL dan bertemu langsung. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dijelaskan meminta kepada Terdakwa untuk menjadi figuran dengan cara mengaku sebagai Karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING Jakarta Selatan atas nama **Sdri. MAESAROH**. Terdakwa diminta berpura-pura saat melakukan Akad untuk proses pinjaman/pembiayaan dari BRI Syariah yang di urus oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL. Setelah Terdakwa dijelaskan dan saat itu juga Terdakwa melakukan akad dan si dampingi oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL. Sehari setelah akad Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL guna memberikan uang yang dijanjikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL. Namun sekitar bulan Februari Terdakwa diminta untuk mencari figuran dan akan mendapatkan imbalan apabila Terdakwa bisa menyiapkannya. Saat itu Terdakwa tidak bisa menjanjikan, karena mencari orang figuran tidak mudah. Namun sambil berjalannya waktu Terdakwa mencari informasi dan sampai Terdakwa kenal dengan Sdr. YANTO melalui Sdri ERNAWATI yang saat ini sudah meninggal dunia. Terdakwa langsung ketemuan dengan Sdr. YANTO melalui Sdri ERNAWATI (alm) dengan janji bertemu di taman sekitar Mayestik Jakarta Selatan. Saat bertemu Sdr. YANTO Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa dan akhirnya dia sanggup menyediakan figuran. Setelah ada kesanggupan dari Sdr. YANTO tersebut Terdakwa juga menyanggupi permintaan NUR RAHMAN ISMAIL untuk mencari figuran setiap akan melakukan proses akad

Hal. 50 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan di BRI Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan sebagaimana keterangan Terdakwa di atas.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto orang figuran tersebut dari sdr. YANTO dimana Saksi bilang kepada sdr. YANTO untuk mencari foto orang-orang untuk dijadikan figuran nasabah Bank BRI Syariah KC Fatmawati. Sdr. YANTO saat itu menjelaskan bahwa dia tidak punya tempat tinggal dan biasa istirahat di sekitaran Masjid Istiqlal, maka dia menjanjikan kepada Terdakwa sanggup mencari akan mencari orang-orang yang mau dijadikan figuran dengan mencari orang di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta. Foto tersebut dikirim dengan cara melalui seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr. YANTO dan dikirim melalui Whatsapp ke nomor handphone Saksi 081285243135. Hal tersebut dilakukan oleh Sdr. YANTO karena Sdr. YANTO alat komunikasinya hanya handphone biasa yang tidak bisa mengirim foto/gambar.
- Bahwa cara Terdakwa untuk mengajak sdr. YANTO sehingga dapat mencari foto orang-orang untuk dijadikan figuran nasabah Bank BRI Syariah adalah Terdakwa mengatakan bahwa untuk sdr. YANTO akan mendapatkan komisi yaitu Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) dan untuk orang-orang yang di foto akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi figuran nasabah Bank BRI Syariah cab Fatmawati.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan pencarian foto-foto figuran nasabah Bank BRI Syariah Mayestik yang dilakukan oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL. Jumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk proses sekali Akad. Uang tersebut diberikan oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL kepada Terdakwa sehari setelah orang-orang figuran nasabah Bank BRI Syariah tersebut melakukan akad kredit di Bank BRI Syariah KC. Fatmawati oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL, dimana uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan rekening BCA atas nama YUSNINAWATI nomor rekening 4761329094. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YANTO untuk bertemu di tempat biasa yaitu taman di sekitaran Mayestik/ Taman Puring. Sesuai kesepakatan dari uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi berikan kepada Sdr. YANTO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bagian Terdakwa Rp.

Hal. 51 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk transport dan kebutuhan lain apabila hendak melakukan proses Akad di BRI Syariah KC Fatmawati.

- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam membantu Saksi NUR RAHMAN ISMAIL dalam melakukan pengajuan pembiayaan Multi Guna BRI Syariah fiktif dengan mengatasnamakan karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa mencari orang yang akan dijadikan nasabah figuran pengajuan pembiayaan Multi Guna BRI Syariah fiktif dengan mengatasnamakan karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING melalui Sdr. YANTO.
 - b. mengirim foto-foto figuran kepada NUR RAHMAN ISMAIL untuk dibuatkan identitas palsu berupa KTP, KK dan NPWP.
 - c. bersama Sdr. YANTO mendampingi figuran nasabah saat melakukan proses Akad di BRI Syariah KC. Mayestik Jakarta Selatan.
 - d. menjelaskan dan meyakinkan kepada para figuran mengenai hal-hal yang harus dilakukan saat proses akad, yaitu agar tidak grogi karena saat proses akad sudah ada Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada para figuran untuk mengaku sebagai karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, dan keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Dan

Hal. 52 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif maka sebagai konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim akan membuktikan seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS ;
2. Unsur : dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS

Ad. 1. Unsur : Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan :

- Bahwa terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH bukan dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank BRI Syariah KCP Mayestik, namun pada saat terjadi tindak pidana Perbankan yang di lakukan oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL selaku Account Officer Bank BRI Syariah KCP Mayestik pada tahun 2015-2017 berdasarkan Surat Perjanjian Waktu Tertentu No: R.031-JKT/FTW/03/2017, tanggal 31 Maret 2017, sejak tahun 2015 bertanggung jawab atas pengelolaan kerjasama program Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan berupa pemberian pembiayaan Multi Guna bagi karyawan RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan, dengan tugas dan fungsi dalam pembiayaan / kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan, yakni :

Hal. 53 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan dan kelengkapan dokumen pengajuan pembiayaan nasabah;
- Melakukan BI Checking;
- Melakukan analisa yang dituangkan dalam Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
- Melakukan kunjungan / *on the spot* ke kantor Nasabah;
- Melakukan penginputan aplikasi pembiayaan di APPEL;
- Melakukan Komite Pembiayaan dengan Pemimpin Cabang Pembantu.

NUR RAHMAN ISMAIL telah dibantu oleh Terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH dengan menjadi figuran (Peminjam Fiktif) dan selanjutnya Terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH mencari figuran sebagai Peminjam Fiktif yang diminta oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL dari bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 ;

- Bahwa secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan phsychis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur “ mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh pegawai Bank Syariah” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH diminta oleh seseorang untuk diperkenalkan dengan seseorang yang mengaku sebagai karyawan Bank BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan yaitu saksi NUR RAHMAN ISMAIL. Terdakwa diminta untuk dijadikan figuran sebagai nasabah Bank BRI Syariah dan dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL diminta untuk datang ke BRI Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan. Dari situlah Terdakwa mengenal saksi NUR RAHMAN ISMAIL dan bertemu

Hal. 54 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta untuk menjadi figuran dengan cara mengaku sebagai Karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING Jakarta Selatan atas nama MAESAROH dalam melakukan Akad untuk proses pinjaman/pembiayaan dari BRI Syariah yang di urus oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL. Lalu pada tanggal 20 Januari 2016, Terdakwa melakukan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan pencairan dengan menggunakan nama MAESAROH (nama fiktif) dengan diampingi oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL.

- Bahwa setelah pengenalan tersebut, selanjutnya Terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH dihubungi kembali oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL meminta bantuan Terdakwa untuk dapat mencari orang yang dapat dijadikan figur calon debitur fiktif pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan sebagai nasabah Bank BRI Syariah KCP Mayestik, yang disanggupi oleh Terdakwa dan akan mencarinya terlebih dahulu, kemudian sekitar bulan Februari 2016 Saksi NUR RAHMAN ISMAIL kembali menghubungi Terdakwa menanyakan kesediaan orang yang akan dijadikan figur calon debitur fiktif sebagai nasabah Bank BRI Syariah dan Terdakwa mengatakan telah mendapatkan orang yang akan dijadikan figur calon debitur fiktif nasabah Bank BRI Syariah KCP Mayestik sehingga Saksi NUR RAHMAN ISMAIL meminta foto figur calon debitur fiktif dikirimkan kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL, kemudian Terdakwa dengan bantuan sdr. YANTO (DPO) memfoto figur calon debitur fiktif dengan mengatakan akan mendapatkan uang bayaran ketika menjadi orang figuran tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengirimkan foto figur calon debitur fiktif kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk dilakukan pembuatan dokumen/data identitas persyaratan permohonan pembiayaan / kredit berupa KTP, KK, SURAT NIKAH serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) palsu yang tidak terdaftar dan terdaftar namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan SK (Surat Keterangan) Penghasilan palsu yang mengatasnamakan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh Sdr. BAYU (DPO), setelah dokumen/data identitas persyaratan permohonan pembiayaan / kredit dibuat dan dikirimkan/diberikan kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL kemudian Saksi NUR RAHMAN ISMAIL mengajukan sendiri ke Bank BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan untuk dilakukan proses persetujuan pembiayaan / Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* dengan melakukan input kelengkapan data pada

Hal. 55 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



system aplikasi kredit BRI Syariah (APPEL) dan dilakukan analisa permohonan kartu kredit oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL sendiri selaku Account Officer berdasarkan data dokumen persyaratan permohonan pembiayaan/Kredit Multi Guna yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu, sehingga menyebabkan pencacatan dokumen Bank BRI Syariah dalam bentuk Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) dan hasil persetujuan kredit pada dokumen Bank BRI Syariah KCP Mayestik dalam bentuk Surat Prinsip Persetujuan Kredit (SP3) menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah permohonan pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan telah disetujui yang dituangkan dalam Surat Prinsip Persetujuan Kredit (SP3), Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk membawa figur debitur fiktif melakukan akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan pencairan ke Bank BRI Syariah KC Fatmawati Jakarta, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi NUR RHAMAN ISMAIL dengan menyiapkan orang-orang sebagai figuran dalam pengajuan pembiayaan / Kredit Multi Guna fiktif yang mengatasnamakan sebagai karyawan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING Jakarta Selatan sampai dengan bulan Oktober 2017.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal BRI Syariah pada tanggal 21 Mei 2018, diketahui Nasabah fiktif yang proses pengajuan pembiayaan melalui saksi NUR RAHMAN ISMAIL sebanyak 107 (seratus tujuh) diantaranya :

1	1002701605	SITI AINI	45,000,000	06-02-2015	06-02-2020	26,197,073
2	1002713409	YENI	80,000,000	18-02-2015	18-02-2020	47,888,966
3	1002744054	MUHAMAD MULYADI	50,000,000	12-03-2015	12-03-2020	29,930,604
4	1002744737	HERIAWAN	50,000,000	13-03-2015	13-03-2020	30,740,624
5	1002747316	FITRI INDAH SARI	50,000,000	16-03-2015	16-03-2020	30,740,624
6	1002769347	SYARAWI	50,000,000	02-04-2015	02-04-2020	30,274,268
7	1002777788	SAPUTRA	100,000,000	09-04-2015	09-04-2020	61,481,248
8	1002777875	SUBHAN	100,000,000	09-04-2015	09-04-2020	61,481,248
9	1002806702	ANDRI WAHYU	100,000,000	04-05-2015	04-05-2020	62,498,028
10	1002813908	PRADITA	100,000,000	08-05-2015	08-05-2020	62,498,028
11	1002828130	ENI YUHAENY	100,000,000	21-05-2015	21-05-2020	64,076,086
12	1002829294	ANTON WIRA	75,000,000	21-05-2015	21-05-2020	48,057,064
13	1002853134	FIRDA DANA	100,000,000	15-06-2015	15-06-2020	65,631,015
14	1002853178	TEGUH WIBOWO	100,000,000	15-06-2015	15-06-2020	65,631,015
15	1002853209	HAKIM HAMAN	100,000,000	15-06-2015	15-06-2020	65,631,015
16	1002878453	RUDY SUTANDY	100,000,000	07-07-2015	07-07-2020	65,631,015
17	1002894594	AHMAD SAIFUL	100,000,000	04-08-2015	04-08-2020	67,163,153
18	1002917544	SYAMSUDIN	100,000,000	19-08-2015	19-08-2020	67,163,153
19	1002943090	YAN SETIA	100,000,000	04-09-2015	04-09-2020	68,672,834
20	1025503007	FITRI WARDAN MARLIAH	100,000,000	06-10-2015	06-10-2020	70,160,388
21	1001293536	RAHMIATUL RUSDA	45,000,000	27-10-2015	27-10-2020	32,231,762

Hal. 56 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	1025531277	DENI GUSRONI	100,000,000	27-10-2015	27-10-2020	71,626,139
23	1025638092	NASRUL KAUTSAR	80,000,000	25-11-2015	25-11-2020	58,456,325
24	1025683955	SITI MUHAJAT	50,000,000	17-12-2015	17-12-2020	37,188,834
25	1025690091	AGUS ZULKARNAEN	65,000,000	23-12-2015	23-12-2020	47,495,762
26	1025717320	YULISTIYANA	82,500,000	21-01-2016	21-01-2021	62,614,020
27	1025717385	MAESAROH	85,000,000	21-01-2016	21-01-2021	64,511,382
28	1025723455	ARDIANSYAH	85,000,000	27-01-2016	27-01-2021	64,511,382
29	1025731673	DARSIH	89,000,000	19-02-2016	19-02-2021	68,776,932
30	1025732256	SRI WAHYUNI	85,000,000	23-02-2016	23-02-2021	65,685,817
31	1025757811	ADHI CHANDRA	88,000,000	26-02-2016	26-02-2021	68,004,135
32	1025763512	HANDAYANI	89,000,000	11-03-2016	11-03-2021	68,776,932
33	1025764213	ENDANG	92,000,000	11-03-2016	11-03-2021	71,095,246
34	1025765020	YUNIARTI	86,000,000	18-03-2016	18-03-2021	67,629,425
35	1025774299	SISKA ATNASARI	73,000,000	24-03-2016	24-03-2020	51,452,771
36	1025774338	HARINI ENGGARWATI	87,000,000	07-04-2016	07-04-2021	68,415,814
37	1025782388	WARNI ASTUTIK	85,000,000	07-04-2016	07-04-2021	66,843,038
38	1025799269	ASYANTI PUTRI	83,000,000	19-04-2016	19-04-2021	66,383,698
39	1025800397	ANISAWATI	85,000,000	19-04-2016	19-04-2021	67,983,298
40	1025799915	RINI ANDRIANI	87,000,000	25-04-2016	25-04-2021	69,582,904
41	1025810232	LISA KUMALASARI	85,000,000	25-04-2016	25-04-2021	67,983,298
42	1025818049	AGUS SETIAWAN	75,000,000	04-05-2016	04-05-2021	59,985,263
43	1025820913	ERNI WAHYUNI	86,000,000	17-05-2016	17-05-2021	69,919,865
44	1025820956	RATMI SUSILOWATI	90,000,000	17-05-2016	17-05-2021	73,171,963
45	1025833020	DAHIAH RAHMAWATI	90,000,000	25-05-2016	25-05-2021	73,171,963
46	1025833466	JAKARTA	86,000,000	26-05-2016	26-05-2021	69,919,865
47	1025852870	SUTI RAHAYU	91,000,000	10-06-2016	10-06-2021	73,984,982
48	1025853394	ELA OKTAVIA	88,000,000	13-06-2016	13-06-2021	71,545,907
49	1025860787	MAYANG WULANDARI	87,000,000	20-06-2016	20-06-2021	71,866,016
50	1025860494	YULI FARIDA	94,000,000	22-06-2016	22-06-2021	77,648,343
51	1025868625	HERNI SARTINI	93,000,000	27-06-2016	27-06-2021	76,822,298
52	1025869052	RATNA YULISTINA	92,000,000	28-06-2016	28-06-2021	74,798,004
53	1025883542	RAHMIATUN HASANAH	61,000,000	22-07-2016	22-07-2019	41,034,087
54	1025890842	RAHMAN SETIAWAN	89,000,000	26-07-2016	26-07-2021	74,660,309
55	1025889895	KUSMALAWATI	91,000,000	03-08-2016	03-08-2021	76,338,062
56	1025906773	RATNA SARI	98,000,000	12-08-2016	12-08-2021	83,449,467
57	1025919329	ARIF PEMBUDI	91,000,000	16-08-2016	16-08-2021	77,488,799
58	1025921745	TRIYANI PUSPA	83,000,000	19-08-2016	19-08-2021	70,676,596
59	1025937769	RIYAN ADITYA	70,000,000	15-09-2016	15-09-2021	60,478,980
60	1025955877	DEWI RARTRI	80,000,000	22-09-2016	22-09-2021	69,118,833
61	1025955895	AMI LASARWATI	85,000,000	22-09-2016	22-09-2021	73,438,751
62	1025965851	ABDUL RAHMAN	60,000,000	26-09-2016	26-09-2021	51,702,674
63	1025970520	ROSANI AULIA	90,000,000	26-09-2016	26-09-2021	77,758,685
64	1025986430	SRI DAMAYANTI	72,000,000	13-10-2016	13-10-2021	63,090,926
65	1025986435	LUKMANTO	41,000,000	13-10-2016	13-10-2021	35,926,779
66	1025986467	PUJI MARTINI	92,000,000	13-10-2016	13-10-2021	80,616,182
67	1026003206	TRI ANDI BUDI	90,900,000	26-10-2016	26-10-2021	79,652,303
68	1026003383	AGUS GUNANDAR	96,000,000	26-10-2016	26-10-2021	82,954,115
69	1026026985	WULAN PUSPITA	95,000,000	18-11-2016	18-11-2021	84,394,234
70	1026026994	PINGKAN NURMALA	63,000,000	18-11-2016	18-11-2021	55,966,704
71	1001740996	SYAHRENDRA	70,000,000	25-11-2016	25-11-2021	62,185,231
72	1026027512	ZAENAL ARIFIN	65,000,000	27-12-2016	27-12-2021	58,345,988
73	1026029352	LARAS RAHMADANI	76,000,000	27-12-2016	27-12-2021	68,421,324
74	1026030104	NURUL KHOTIMAH	71,000,000	27-12-2016	27-12-2021	63,919,924
75	1026087922	ANDI AINI FIRDAUS	50,000,000	13-01-2017	13-01-2022	45,601,308
76	1026087990	NUR FAIZAH	75,000,000	13-01-2017	13-01-2022	68,401,956
77	1026073399	PUTRI	78,000,000	26-01-2017	26-01-2022	71,138,032

Hal. 57 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KUSUMAWATI				
78	1026073616	SUBAEDAH	66,000,000	26-01-2017	26-01-2022	60,193,720
79	1026103060	KURNIASARI	75,000,000	26-01-2017	26-01-2022	68,401,956
80	1026122150	ZESSY APRIRIZA	66,000,000	21-02-2017	21-02-2022	60,957,562
81	1026134923	RIFAIN	85,000,000	24-02-2017	24-02-2022	78,505,951
82	1026134978	YULIANTO	78,500,000	24-02-2017	24-02-2022	72,502,560
83	1026122447	AMIRUDIN	80,000,000	27-02-2017	27-02-2022	73,887,960
84	1026142069	ENDANG SUPRIADI	85,000,000	07-03-2017	07-03-2022	78,505,951
85	1026154626	NURI ANJARWATI	83,000,000	27-03-2017	27-03-2022	76,671,963
86	1026155474	RATNA YANTI	80,000,000	29-03-2017	29-03-2022	74,800,258
87	1026163434	ZAINAL ABIDIN	90,000,000	29-03-2017	29-03-2022	84,150,289
88	1001952164	ELY PURWANINGSIH	83,310,622	26-04-2017	26-04-2022	78,831,826
89	1002046010	SYAFRIANI SYAHRUL	66,000,000	28-04-2017	28-04-2022	62,451,823
90	1026205037	SUGENG RIAWAN	70,000,000	28-04-2017	28-04-2022	65,450,225
91	1002952643	FANDI KASIH	84,000,000	23-05-2017	23-05-2022	80,414,179
92	1002952722	LINDA DEWI	67,000,000	26-05-2017	26-05-2022	63,398,063
93	1002952687	UMI DILAH	73,000,000	30-05-2017	30-05-2022	69,883,751
94	1026252826	MUHAMMAD SARDIMAN	85,000,000	30-05-2017	30-05-2022	80,430,378
95	1001840052	SITI ANNI MAHMUDAH	90,900,000	16-06-2017	16-06-2022	87,019,633
96	1026074532	LIA FATHIYAH	73,500,000	16-06-2017	16-06-2022	70,362,410
97	1026263395	WASTIAH	81,000,000	21-06-2017	21-06-2022	77,542,244
98	1026263600	RIYANTO	81,000,000	12-07-2017	12-07-2022	78,425,922
99	1026296620	AWAY AHMAD AKBAR	75,000,000	28-07-2017	28-07-2022	73,422,822
100	1026296743	HERMANSYAH	80,000,000	28-07-2017	28-07-2022	77,457,702
101	1026296786	ARIEF WICAKSONO	70,500,000	15-08-2017	15-08-2022	69,017,453
102	1026379604	MULYATI	80,100,000	27-09-2017	27-09-2022	79,264,005
103	1026386910	NURUL FARIDA	56,000,000	02-10-2017	02-10-2022	55,415,534
104	1001615099	RIYANNA QURNIANA	74,600,000	03-10-2017	03-10-2022	73,821,408
105	1026379339	ETI PUJININGSIH	80,500,000	05-10-2017	05-10-2022	79,659,829
106	1026411474	ELLY YULIANTI	91,000,000	26-10-2017	26-10-2022	90,050,243
107	1026419976	LUSIANA	89,000,000	26-10-2017	26-10-2022	88,071,117

- Perbuatan Terdakwa dalam membantu Saksi NUR RAHMAN ISMAIL melakukan pengajuan permohonan pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan dengan menggunakan nama fiktif yang seolah-olah sebagai karyawan RS. MUHAMMADIYAH Taman Puring Jakarta Selatan, dengan dokumen/data identitas persyaratan permohonan pembiayaan / kredit berupa KTP, KK, SURAT NIKAH serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) palsu yang tidak terdaftar dan terdaftar namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan SK (Surat Keterangan) Penghasilan palsu yang mengatasnamakan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan memberikan sarana mencari dan menyediakan orang yang dijadikan figur calon debitur fiktif pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan sebagai nasabah

Hal. 58 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Syariah KCP Mayestik menyebabkan hasil analisa kredit pada dokumen Bank BRI Syariah KCP Mayestik dalam bentuk Form Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) dan hasil persetujuan kredit pada dokumen Bank BRI Syariah KCP Mayestik dalam bentuk Surat Prinsip Persetujuan Kredit (SP3) menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mengakibatkan permohonan atas 107 pembiayaan / Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* fiktif atas nama karyawan RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuan riil debitur menjadi disetujui dan pembayaran kewajiban terhadap 107 pembiayaan / Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* fiktif atas nama karyawan RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan dalam keadaan macet dan merugikan keuangan Bank BRI Syariah KCP Mayestik dengan total sejumlah Rp. 7.097.359.816,- (tujuh milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah).

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni : Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;
- 2. Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada NUR RAHMAN ISMAIL yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Hal. 59 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan : terdakwa YUSNINAWATI adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawabannya selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan phsyichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada NUR RAHMAN ISMAIL yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan :

- Bahwa perbuatan terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH membantu saksi NUR RAHMAN ISMAIL dalam proses pengajuan fasilitas pembiayaan Multi Guna Bank di BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan dengan *mengatasnamakan debitur (debitur fiktif)* dari karyawan RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Saksi NUR RAHMAN ISMAIL saat melakukan proses pengajuan pembiayaan Multiguna diketahui membuat Slip Gaji dan Surat Keterangan yang seolah-olah dikeluarkan dari pihak RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Saksi NUR RAHMAN ISMAIL telah memanipulasikan data-data dokumen terkait identitas pribadi maupun nama debitur saat mengajukan pembiayaan kredit yang mengatasnamakan sebagai karyawan RSIA Muhammadiyah Jakarta Selatan.
- Bahwa untuk menyiapkan calon nasabah yang akan dijadikan sebagai debitur untuk proses pengajuan pembiayaan multi guna fiktif di BRI Syariah KCP Mayestik tersebut, saksi NUR RAHMAN ISMAIL dibantu oleh Terdakwa dan Sdr. IKA BAYU SAKTI (DPO). Peran dari Terdakwa adalah mencari figuran yang akan dijadikan sebagai calon debitur fiktif dibantu oleh sdr. YANTO (DPO) untuk proses pengajuan pembiayaan Multi Guna BRI

Hal. 60 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan. Terdakwa mengirimkan foto figur calon debitur fiktif kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk dilakukan pembuatan dokumen/data identitas persyaratan permohonan pembiayaan / kredit berupa KTP, KK, SURAT NIKAH serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) palsu yang tidak terdaftar dan terdaftar namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan SK (Surat Keterangan) Penghasilan palsu yang mengatasnamakan RS. MUHAMMADIYAH TAMAN PURING yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh Sdr. BAYU (DPO), setelah dokumen/data identitas persyaratan permohonan pembiayaan / kredit dibuat dan dikirimkan/diberikan kepada Saksi NUR RAHMAN ISMAIL kemudian Saksi NUR RAHMAN ISMAIL mengajukan sendiri ke Bank BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan untuk dilakukan proses persetujuan pembiayaan / Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* dengan melakukan input kelengkapan data pada system aplikasi kredit BRI Syariah (APPEL) dan dilakukan analisa permohonan kartu kredit oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL sendiri selaku Account Officer berdasarkan data dokumen persyaratan permohonan pembiayaan/Kredit Multi Guna yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu, sehingga menyebabkan pencacatan dokumen Bank BRI Syariah dalam bentuk Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) dan hasil persetujuan kredit pada dokumen Bank BRI Syariah KCP Mayestik dalam bentuk Surat Prinsip Persetujuan Kredit (SP3) menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah permohonan pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. Muhamaddiyah Taman Puring Jakarta Selatan telah disetujui yang dituangkan dalam Surat Prinsip Persetujuan Kredit (SP3), Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi NUR RAHMAN ISMAIL untuk membawa figur debitur fiktif melakukan akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan pencairan ke Bank BRI Syariah KC Fatmawati Jakarta.

- Bahwa setelah pembiayaan cair dan ditampung di rekening masing-masing debitur fiktif kemudian uang hasil pencairan kredit fiktif tersebut oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta untuk menutupi cicilan dari debitur fiktif tersebut dan kemudian mengajukan lagi debitur fiktif baru untuk menutupi cicilan debitur fiktif yang lama.
- Bahwa berdasarkan perhitungan Audit Internal BRI Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.097.359.816,- (tujuh milyar Sembilan puluh juta tiga

Hal. 61 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) akibat tagihan pembiayaan macet sebanyak 107 (seratus tujuh) debitor fiktif yang diajukan saksi NUR RAHMAN ISMAIL.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyiapkan figuran tersebut, keuntungan/ pembagian tersebut diberikan oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL kepada Terdakwa setelah orang-orang figuran nasabah Bank BRI Syariah tersebut melakukan akad kredit di Bank BRI Syariah KCP Mayestik, dimana uang tersebut di transfer dari rekening nasabah fiktif ke rekening Terdakwa dengan rekening BCA atas nama YUSNINAWATI nomor rekening 4761329094 dengan total sebesar Rp. 195.150.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana mutasi rekening koran terdapat transaksi :

No	Nama	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	MAESAROH	28 Januari 2016	1.500.000,-
2.	MAESAROH	02 Februari 2016	1.000.000,-
3.	NUR RAHMAN ISMAIL	11 Maret 2016	850.000,-
4.	HANDAYANI	11 Maret 2016	6.000.000,-
5.	ENDANG	21 Maret 2016	3.000.000,-
6.	HARINI ENGGARWATI	13 April 2016	1.500.000,-
7.	ASYANTI PUTRI	19 April 2016	6.000.000,-
8.	LISA KUMALASARI	26 April 2016	6.500.000,-
9.	NUR RAHMAN ISMAIL	09 Mei 2016	600.000,-
10.	NUR RAHMAN ISMAIL	12 Mei 2016	1.000.000,-
11.	RATMI SUSILOWATI	18 Mei 2016	6.500.000,-
12.	DIAH RAHMAWATI	25 Mei 2016	6.000.000,-
13.	SUTI RAHAYU	10 Juni 2016	6.000.000,-
14.	MAYANG WULANDARI	20 Juni 2016	3.500.000,-
15.	YULI FARIDA	23 Juni 2016	3.000.000,-
16.	HERNI SARTINI	27 Juni 2016	3.500.000,-
17.	RATNA YULISTINI	29 Juni 2016	3.500.000,-
18.	YULI FARIDA	19 Juli 2016	1.000.000,-
19.	RAHMIATUN HASANAH	25 Juli 2016	3.500.000,-
20.	RAHMIATUN HASANAH	27 Juli 2016	3.500.000,-
21.	KUSMALAWATI	04 Agustus 2016	3.000.000,-
22.	RATNA SARI	12 Agustus 2016	4.000.000,-
23.	AMI LASARWATI	22 September 2016	6.000.000,-
24.	ABDUL RAHMAN	27 September 2016	6.700.000,-

Hal. 62 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



25.	SRI DAMAYANTI	13 Oktober 2016	9.500.000,-
26.	WULAN PUSPITA	18 Nopember 2016	7.000.000,-
27.	PINGKAN NURMALA	25 Nopember 2016	3.500.000,-
28.	NUR FAIZAH	13 Januari 2017	3.500.000,-
29.	NUR FAIZAH	13 Januari 2017	3.000.000,-
30.	SUBAEDAH	26 Januari 2017	10.500.000,-
31.	ZESSY APRIRIZA	21 Februari 2017	4.000.000,-
32.	YULIANTO	27 Februari 2016	6.000.000,-
33.	ENDANG SUPRIADI	08 Maret 2017	3.000.000,-
34.	NURI ANJARWATI	27 Maret 2017	4.500.000,-
35.	ZAINAL ABIDIN	30 Maret 2017	7.500.000,-
36.	FANDI KASIH	23 Mei 2017	10.000.000,-
37.	LIA FATHIYAH	19 Juni 2017	9.000.000,-
38.	WASTIAH	22 Juni 2017	4.000.000,-
39.	RIYANTO	12 Juli 2017	3.500.000,-
40.	RIYANNA QURNIANA	03 Oktober 2017	9.000.000,-
41.	ELLY YULIANTI	27 Oktober 2017	10.000.000,-
	TOTAL		195.150.000,-

- Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa di BCA tersebut, selanjutnya Terdakwa tarik untuk dipergunakan keperluan pribadi, biaya operasional dan sebagian diserahkan kepada sdr. YANTO (DPO) dan nasabah fiktif (figuran).
- Harta kekayaan berupa uang sejumlah total Rp. 195.150.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut merupakan uang Bank BRI Syariah KCP Mayestik, hasil perolehan yang dilakukan secara melawan hukum dengan melakukan pengajuan permohonan pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) *Employee Benefit Program (EmBP)* RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatan dengan menggunakan nama fiktif yang seolah-olah sebagai karyawan RS. MUHAMMADIYAH Taman Puring Jakarta Selatan.

Dengan demikian unsur "Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada NUR RAHMAN ISMAIL yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat

Hal. 63 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman ringan-ringannya , karena Terdakwa merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, telah mengantarkan Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan melebihi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan ;

Hal. 64 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan : ;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pihak Bank BRI Syariah ;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat kepercayaan masyarakat pada bank di Indonesia menurun ;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar Putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil ;

Mengingat , khususnya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Perbankan Syariah dan Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Kedua Pasal : 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh

Hal. 65 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia Tbk dengan nomor rekening 4761329094 atas nama YUSNINAWATI periode bulan Desember 2015 sampai dengan Desember 2017 ;

- 1 (satu) copy legalisir lembar formulir pembukaan rekening PT. Bank Central Asia Tbk dengan nomor rekening 4761329094 atas nama YUSNINAWATI berikut lampiran foto copy KTP atas nama YUSNINAWATI ;

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3174105312693336 an. YUSNINAWATI;

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007502187983;

- 1 (satu) buah Tabungan dengan No. Rek 4761329094 an. YUSNINAWATI ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama EKA NAMARA;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna gold berikut simcard ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : RABU , tanggal 6 Maret 2019, oleh kami : KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, serta FLORENSANI S. KENDENAN., S.H., M.H. dan MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 20 Maret 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H. dan INDIRAWATI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JULIASTUTI S , S.H., M.H. ,Panitera

Hal. 66 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri oleh AGUS BAHTIARSYAH, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.

KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.

2. INDIRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JULIASTUTI S, S.H., M.H.

Hal. 67 dari 67 Putusan No.1319/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)